



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

ALI MUNAR, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Jalan P. Hidayat

Nomor 97 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan

Pekanbaru Kota Pekanbaru, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

FAIGI'ASA BAWAMENEWI, SH., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Pengacara, Berkantor di Jalan Tuanku

Tambusai Komplek Puri Nangka Sari Blok E No. 14 Kota

Pekanbaru Berdasarkan Surat Kuasa Nomor

SK/23/IV/TUN/2018-BW tanggal 23 April 2018;

HERMAN BAWAMENEWI, SH., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Pengacara, Berkantor di Jalan Tuanku

Tambusai Komplek Puri Nangka Sari Blok E No. 14 Kota

Pekanbaru Berdasarkan Surat Kuasa Nomor

SK/03/VII/TUN/2018-BW tanggal 3 Juli 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, Berkedudukan di

Jalan Pepaya Nomor 47 Pekanbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. **LAZUARDI LUMBAN TOBING., S.H., M.H.** Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
2. **MISDAWATI, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
3. **MEILISA FITRIAH, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
4. **BARA HAJI, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
5. **ARIEF WIDIANSYAH, S.T.**, Jabatan Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Kelimanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Berkedudukan di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Jalan Pepaya Nomor 47 Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 940/600-14.71/V/2018 tanggal 7 Mei 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN

1. **DEWI AVARANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Batin Betuah No. 13 RT. 006 RW. 014 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1**;

Halaman 2 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **GANGGRAHANUM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Bunga Kertas No. 1 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2**;
3. **YULIANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Tinggal Perum Putri Indah Blok J No. 14 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 3**;
4. **ARZINEL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Nuri No. 6 A RT. 001 RW. 008 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 4**;
5. **ADE YULIANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Perum Sekuntum Blok L No. 10 RT. 006 RW. 010 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 5**;
6. **EVIYARNI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Damai No. 8 C RT. 001 RW. 010 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 6**;
7. **SYARIFUDDIN LATIF**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiun, Tempat Tinggal di Perum Makhota Alam raya Blok Cemara 1 No. 27 RT. 005 RW. 007

Halaman 3 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.



Kelurahan batu IX, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 7**;

8. IRIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan suka Karya Perum Indah Perdana Lestari Blok C2 No. 2 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 8**;

9. JASWETI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Di Jalan Garuda Sakti Vila Sentosa Blok A3 No. 76 RT. 001 RW. 016 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 9**;

10. RAJA AMIRWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal Di Jalan Angsana No. 534 Beringin Indah RT. 006 RW. 006 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 10**;

11. BENNY SEPTIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Irkab No. 27 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 11**;

Dengan ini masing-masing memberikan Kuasa Kepada:

ANWAR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Law Office ANWAR & PARTNER,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkantor di Jalan Putri Tujuh Perum Putri Indah Blok I No. 9
RT. 01 RW. 05, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
25 Juni 2018;

12. JON TANJUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Kubang Raya Perum
Astam House Blok G 12 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Tuah
Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 12**;

Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai **PARA
TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 27 April 2018 dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 7 Juni 2018;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 20/PEN-DIS/2018/PTUN.PBR tanggal 30 April 2018;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 20/PEN-MH/2018/PTUN.PBR tertanggal 30 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-PP/2018/PTUN.PBR tertanggal 30 April 2018 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 5 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-HS/2018/PTUN.PBR tertanggal 07 Juni 2018 Tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Telah membaca Putusan Sela tanggal 3 Juli 2018 dan 24 Juli 2018;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR;
- Telah mendengarkan Keterangan Para Pihak, dan Keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 27 April 2018 dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 7 Juni 2018, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- OBJEK SENGKETA.
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2782 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 90/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 388 m-2, dahulu atas nama HERWIN ALIVAN dan sekarang atas nama CHAIRUDDIN LUBIS;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2783 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 91/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 299 m-2, atas nama DEVI AVARANI;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2784 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 92/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 388 m-2, atas nama GANGGRAHANUM;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2785 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 93/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 298 m-2, atas nama YULIANTI, SPI;

Halaman 6 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2786 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 94/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 598 m-2 atas nama ARZINEL;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2787 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 95/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 m-2, atas nama ADE YULIANTI;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 96/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 m-2 atas nama DRA. EVIYARNI;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2789 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 97/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 299 m-2, dahulu atas nama DEKI DEFRIADI, sekarang atas nama MUKTAMAR MANSYURDIN;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2790 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 101/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 598 m-2, dahulu atas nama SRI REZEKI dan sekarang atas nama SYARIFUDDIN LATIF;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2791 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 102/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 299 m-2 atas nama IRIANTO;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2792 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 103/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 299 m-2 atas nama JASWETI;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2793 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 106/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 598 m-2 dahulu atas nama DASMAN EFFENDI dan sekarang atas nama RAJA AMIRWAN;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2794 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 107/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 598 m-2, dahulu atas nama FITRIANI dan sekarang atas nama IR. BENNY SEPTIADI;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2850 tanggal 11 Mei 2002 Surat Ukur Nomor 98/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 598 m-

Halaman 7 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, dahulu atas nama BAKHTIAR, dan sekarang atas nama Ir. NELFI

YONNA;

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2978 tanggal 17 Juni 2002 Surat

Ukur Nomor 104/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 299 m-

2, dahulu atas nama MUHAMMAD INDRA NUGRAHA WIJAYA dan

sekarang atas nama JON TANJUNG;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2979 tanggal 15 Juni 2002 Surat

Ukur Nomor 99/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 299 m-

2, dahulu atas nama DASMAN EFENDI dan sekarang atas nama

DIANA YOEBHAAR;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2980 tanggal 15 Juni 2002 Surat

Ukur Nomor 100/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 598 m-

2, atas nama Ir. MUHAMMAD SYAHRIZAL;

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2981 tanggal 15 Juni 2002 Surat

Ukur Nomor 105/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 299 m-

2, atas nama DASMAN EFENDI;

I. **TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.**

- Bahwa ke 18 (delapan belas) objek sengketa diketahui oleh

Penggugat dengan cara pada hari Jumat tanggal 20 April

2018Tergugat menyerahkan ke 15 (lima belas) objek sengketa dan

pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, tiga objek sengketa dierahkan

oleh Tergugat dalam persidangan persiapan perkara a quo dan sejak

itu baru diketahui oleh Penggugat, sehingga gugatan ini diajukan

masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana

diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan pihak yang

dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa a

quo), maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara dihitung secara kasuistis sejak saat Para Penggugat merasa

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan

Halaman 8 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya keputusan tersebut (SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

II. KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT (LEGAL STANDING).

Penggugat adalah Pemilik tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 378 tanggal 16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992, luas 8.030 -2 atas nama ALI MUNAR yang diterbitkan Sertipikat Pecahannya oleh Tergugat (objek sengketa), sehingga Pemohon berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan ini.

III. KEWENANGAN MENGADILI.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru oleh karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga telah sesuai dengan aturan sebagaimana diatur Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT :

- Bahwa kedelapan belas pecahan Sertipikat Hak Milik a quo adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2782 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 90/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 388 m-2, dahulu atas nama HERWIN ALIVAN dan sekarang atas nama CHAIRUDDIN LUBIS;

Halaman 9 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2783 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 91/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 299 m-2, atas nama DEVI AVARANI;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2784 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 92/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 388 m-2, atas nama GANGGRAHANUM;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2785 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 93/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 298 m-2, atas nama YULIANTI, SPI;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2786 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 94/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 598 m-2 atas nama ARZINEL;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2787 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 95/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 m-2, atas nama ADE YULIANTI;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 96/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 m-2 atas nama DRA. EVIYARNI;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2789 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 97/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 299 m-2, dahulu atas nama DEKI DEFRIADI, sekarang atas nama MUKTAMAR MANSYURDIN;
9. Sertipikat Hak milik Nomor 2790 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 101/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 598 m-2, dahulu atas nama SRI REZEKI dan sekarang atas nama SYARIFUDDIN LATIF;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2791 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 102/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 299 m-2 atas nama IRIANTO;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2792 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 103/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 299 m-2 atas nama JASWETI;

Halaman 10 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2793 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 106/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 598 m-2 dahulu atas nama DASMAN EFFENDI dan sekarang atas nama

RAJA AMIRWAN;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2794 tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 107/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 598 m-2, dahulu atas nama FITRIANI dan sekarang atas nama IR. BENNY

SEPTIADI;

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2850 tanggal 11 Mei 2002 Surat Ukur Nomor 98/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 598 m-2, dahulu atas nama BAKHTIAR, dan sekarang atas nama Ir.

NELFI YONNA.

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2978 tanggal 17 Juni 2002 Surat Ukur Nomor 104/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 299 m-2, dahulu atas nama MUHAMMAD INDRA NUGRAHA WIJAYA

dan sekarang atas nama JON TANJUNG;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2979 tanggal 15 Juni 2002 Surat Ukur Nomor 99/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 299 m-2, dahulu atas nama DASMAN EFENDI dan sekarang atas

nama DIANA YOEBHAAR;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2980 tanggal 15 Juni 2002 Surat Ukur Nomor 100/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 598 m-2, atas nama Ir. MUHAMMAD SYAHRIZAL;

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2981 tanggal 15 Juni 2002 Surat Ukur Nomor 105/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Luas 299

m-2, atas nama DASMAN EFENDI;

sangat merugikan kepentingan Penggugat, sebab tanah Penggugat telah dipecah-pecah menjadi Sertipikat Hak Milik pihak ketiga lainnya tanpa melakukan penelitian secara cermat terhadap dasar pemecahan Sertipikat objek Sengketa, terutama terhadap identitas Penggugat selaku pemilik Sertipikat Hak Milik No. 378 tanggal 16 Oktober 1992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 302/1992 atas nama ALI MUNAR / Penggugat, luas 8.030 m-2;

- Bahwa pada waktu Sertipikat Hak Milik Nomor 378 tanggal 16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992 diproses oleh Tergugat, identitas Penggugat secara lengkap telah dilampirkan dalam permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang harus disimpan dan dijaga oleh Tergugat sebagai dokumen atau warkah dan dijadikan pedoman dalam setiap perubahan atau peralihan hak atas tanah yang telah diterbitkan sertipikatnya oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang menegaskan :” Kegiatan pendaftaran tanah pada pertama kali meliputi :” a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, b. Pembuktian hak dan pembukuannya, c. Penyajian data fisik dan data Yuridis dan d. Penyimpanan daftar Umum dan dokumen “;

- Bahwa Jika Tergugat dalam menerbitkan objek Sengketa, teliti dan cermat, maka Tergugat dapat membandingkan identitas Penggugat yang terdapat di dalam dokumen yang telah disimpan oleh Tergugat sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 378 Surat Ukur Nomor 302/1992 dengan identitas Penggugat yang terdapat di dalam dasar pemecahan Sertipikat objek sengketa, sehingga Tergugat tidak serta merta menerbitkan Sertipikat objek sengketa tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian kembali terhadap dokumen kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik No. 378 Surat Ukur Nomor 302/1992;

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara Dapat mengajukan gugatan tertulis

Halaman 12 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, luas 8.030 m-2, dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 378 tanggal 16 Oktober 1992 Surat

Umur Nomor 302/1992 atas nama ALI MUNAR;

2. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 1992, Nyonya ZURAIDA meminjam surat tanah Penggugat yang sedang diurus Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 23 Januari 1982 Nomor 730/512/SH/ST/1982 yang telah diketahui oleh Lurah Simpang Tiga dan Camat Siak Hulu, untuk dijaminkan ke Bank Pembangunan Daerah Riau, selama 3 (tiga) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian No. 20 tanggal

7 Pebruari 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Singgih Susilo,SH;

3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1992, Sertipikat tanah yang dimaksud diterbitkan oleh Tergugat/Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 378 tanggal

16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992 atas nama ALI MUNAR, luas 8.030 m-2;

4. Bahwa setelah Sertipikat Sertipikat Hak Milik No. 378 tanggal 16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992 diterbitkan oleh Tergugat, selanjutnya diserahkan langsung kepada Bank Pembangunan Daerah Riau sebagai jaminan oleh Nyonya ZURAIDA;

5. Bahwa tanggal 9 Januari 1995, perjanjian antara Penggugat dengan ZURAIDA berakhir dan sejak itu Penggugat menanyakan dan meminta kembali Sertipikat Tanah yang dimaksud kepada Nyonya ZURAIDA, akan tetapi hanya janji ke janji saja dan tidak pernah dipenuhi dengan berbagai alasan dan karena Penggugat tidak memiliki

Halaman 13 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dan kurang memahami hukum dengan baik, Penggugat tidak dapat melakukan pengurusan Sertipikat tanah yang dimaksud dari Nyonya ZURAIDA, baik secara damai maupun melalui proses Pengadilan;

6. Bahwa tanggal 23 Oktober 2017 Penggugat memberi kuasa kepada Pengacara untuk menelusuri dan mengurus Sertipikat Hak Milik Nomor 378 tanggal 16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992 atas nama ALI MUNAR / Penggugat, luas 8.030 m-2;

7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk dilakukan cek plot dengan Surat Nomor : B/24/PMH/X/2017 – BW, dengan maksud untuk mengetahui : 1. apakah di atas tanah Hak Milik Nomor 378 tanggal 16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992 atas nama ALI MUNAR, benar telah dijadikan jaminan ke Bank Riau, 2. apakah telah dihapus beban tanggungan kredit, 3. apakah telah terjadi transaksi Jual Beli dan 4. telah diterbitkan Sertipikat yang baru di atas tanah yang dimaksud;

8. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Tergugat bersama-sama dengan Penggugat telah melakukan cek plot atas tanah yang dimaksud, akan tetapi hasil cek plot tidak pernah diberikan oleh Tergugat;

9. Bahwa sambil menunggu hasil cek plot, kuasa hukum Penggugat terus melakukan penelusuran dengan mencari berbagai informasi atas keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 378 tanggal 16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992 dan berdasarkan penelusuran kuasa hukum Penggugat, maka pada tanggal 7 Nopember 2017 berhasil ditemukan 18 (delapan belas) buah Akte Jual Beli atas tanah yang dimaksud yang dibuat di hadapan Notaris RAHMAD NAULI SIREGAR,SH, sekarang sudah pindah ke Medan, dimana berkasnya disimpan oleh Notaris SALMAH KHAIRANI,SH;

Halaman 14 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah kuasa hukum Penggugat mendapatkan ke 18 (delapan belas) Akte Jual Beli di atas tanah yang dimaksud, selanjutnya dilakukan penelitian secara seksama dan cermat, dengan hasil;

- Identitas Penggugat yang tercantum dalam ke 18 (delapan belas) buah Akte Jual Beli, sama sekali tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau palsu yakni :” Tempat lahir Penggugat dibuat di Pekanbaru, sedangkan Penggugat lahir di Pariaman, tanggal, bulan dan tahun lahir Penggugat dibuat 3 Januari 1940, sedangkan tanggal, bulan dan tahun lahir Penggugat adalah tanggal 8 Oktober 1949 serta tanda tangan Penggugat diduga keras tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau palsu“;
- Identitas isteri Penggugat yang tercantum dalam ke 18 (delapan belas) buah Akte Jual Beli, sama sekali tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yakni nama isteri Penggugat yang tercantum di dalam ke 18 (delapan belas) Akte Jual Beli tanah tersebut adalah NURMA, sedangkan isteri Penggugat bernama

DAHILIAR;

- Photocopy Kartu Keluarga yang terlampir dalam ke 18 (delapan belas) buah Akte Jual Beli Tanah tersebut “ bukan “ Kartu Keluarga Penggugat, sebab tempat dan tanggal lahir Penggugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Penggugat tidak tamat SMA, isteri Penggugat tidak benar bernama NURMA tapi bernama “ DAHILIAR “, anak-anak Penggugat tidak benar 3(tiga) orang tapi “ 5 (lima) “ orang dan anak Penggugat tidak pernah ada yang bernama HARUN AL RASYID, PUTRI INDAH PERMATA SARI dan SRI WAHYUNINGSIH, sedangkan Penggugat memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5(lima) orang anak, masing-masing bernama HERIP, ERMA

YANTI, SYAFRIZAL, LINDA dan GUSMIRINI;

11. Bahwa setelah kuasa hukum Penggugat mendapatkan ke 18 (delapan belas) Akte Jual Beli tanah yang dimaksud, kuasa hukum Penggugat terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Tergugat dan berdasarkan saran dari Tergugat, kiranya dapat diajukan kembali permohonan cek plot dan untuk memudahkan pengecekan agar ke 18 (delapan belas) buah Nomor Akte Jual Beli yang telah diperoleh dari Notaris dilampirkan;

12. Bahwa berdasarkan saran Tergugat yang dimaksud, kuasa hukum Pemohon mengajukan cek plot kembali sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor B/11/P/IV/2018-BW tanggal 11 April 2018 dengan melampirkan 18 (delapan belas) nomor Akte Jual Beli yang telah didapatkan oleh Penggugat;

13. Bahwa pada tanggal 18 April 2018, Tergugat menghubungi Pemohon untuk mengadakan pertemuan dan berkomunikasi dengan Tergugat di Kantor Tergugat pada hari Jumat tanggal 20 April 2018;

14. Bahwa setelah Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat, selanjutnya Tergugat memberikan data 15 (lima belas) buah Pecahan Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah Hak Milik Nomor 378 tanggal 16 Okt5ober 1992 atas nama ALI MUNAR yang terletak di Desa Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, luas 8.030 m-2 dan terakhir pada tanggal 22 Mei 2018 dalam persidangan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Tergugat memberikan data tambahan berupa 3(tiga) buah sertipikat pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 378 tanggal 16 Okt5ober 1992 atas nama ALI MUNAR, sehingga seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) buah pecahan Sertipikat;

15. Bahwa memperhatikan warkah objek sengketa yang diserahkan oleh Tergugat dalam persidangan persiapan perkara ini, dapat diketahui bahwa yang mengajukan permohonan pengukuran atas

Halaman 16 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Hak Milik Nomor 378 tanggal 16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992 atas nama ALI MUNAR adalah ZURAIDA tanpa memiliki kuasa dari ALI MUNAR / Penggugat selaku pemilik tanah yang dimaksud. Fakta ini dapat diketahui dari Surat Permohonan Pengukuran tanggal 25 September 2001 atas nama ZURAIDA, Surat Tugas No. 27/X/R/2001 An. HARDISEN selaku petugas ukur dan lembaran disposisi tanggal 25 September 2001 yang terdapat dalam warkah objek sengketa;

16. Bahwa berdasarkan permohonan ZURAIDA tanggal 25 September 2001, tanah Hak Milik Nomor 378 tanggal 16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992 atas nama ALI MUNAR dipisah-pisahkan oleh Tergugat dan diterbitkan Sertipikat pemisahan (objek sengketa).

17. Bahwa telah berulang-ulang ditanyakan kepada Tergugat tentang warkah Sertipikat Hak Milik No. 378 Surat Ukur Nomor 302/1992 atas nama ALI MUNAR yang dijadikan sebagai dasar penerbitan objek sengketa, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan oleh Tergugat sampai perkara ini diajukan dan dibacakan dalam persidangan perkara, pada hal warkah Sertipikat Hak Milik No. 378 Surat Ukur Nomor 302/1992 atas nama ALI MUNAR tersebut wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat (12) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

18. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat objek sengketa, sangat tidak teliti dan tidak cermat dalam melakukan penelitian terhadap dokumen yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa, sebab identitas Penggugat yang merupakan lampiran wajib pada waktu tanah Hak Milik No. 378 Surat Ukur Nomor 302/1992 atas nama ALI MUNAR diproses dan diterbitkan oleh Tergugat pada tahap pertama kali, telah berada dan tersimpan di kantor Tergugat sebagai

Halaman 17 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang wajib diteliti dan disesuaikan setiap waktu terjadi perubahan dan atau peralihan atas sertipikat tanah Hak Milik No. 378 tanggal 16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992 atas nama ALI MUNAR, sehingga dapat diketahui secara pasti apakah perubahan dan atau peralihan kepemilikan tanah yang dimaksud sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak;

19. Bahwa demikian pula dengan permohonan pengukuran yang dijadikan dasar pemisahan objek sengketa yang diajukan oleh ZURAIDA tanggal 25 September 2001 tanpa kuasa dari Penggugat selaku pemilik tanah yang diukur dan dipisah-pisahkan adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan karenanya tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa berdasarkan permohonan pengukuran dari ZURAIDA adalah merupakan tindakan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

20. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, seharusnya terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yakni mengecek penyimpanan daftar umum dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 dan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 serta melakukan penelitian terhadap dasar permohonan pengukuran yang diajukan oleh ZURAIDA yang bertindak untuk dan atas nama ALI MUNAR/Penggugat;

21. Bahwa disamping itu, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, juga tidak teliti dan cermat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri, terbuka dimana data yang tersimpan di

Halaman 18 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan serta pemeliharaan data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat;

22. Bahkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah secara nyata melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya azas kecermatan dimana setiap Pejabat Tata Usaha Negara diisyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang terkait, tidak semena-mena, adil menghormati hak-hak orang lain. mengakui persamaan derajat dan kewajiban antara manusia dan tentunya juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

23. Bahwa jika Tergugat cermat dan teliti dalam menerbitkan objek sengketa, maka Tergugat dapat mengetahui secara jelas tentang adanya perbedaan identitas Penggugat pada waktu mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor 378 tanggal 16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992 atas nama ALI MUNAR dengan Identitas Penggugat yang terdapat di dalam Akte Jual Beli yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa, kemudian Tergugat harus meminta dasar ZURAIDA dalam mengajukan permohonan pengukuran untuk dan atas nama ALI MUNAR, sehingga Tergugat tidak menerbitkan objek perkara sebelum mengklarifikasi identitas Penggugat dan kuasa Penggugat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan memanggil dan

Halaman 19 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Penggugat, tindakan Tergugat ini melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

24. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan yang telah dikemukakan di atas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa adalah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (12), Pasal 2, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 jo Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, dengan demikian telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan beralasan hukum dinyatakan batal atau tidak sah;

25. Bahwa oleh karena objek sengketa cacat hukum dan dinyatakan batal atau tidak sah, maka patut dan beralasan hukum untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

Bahwa berdasarkan kepada segala apa yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik, masing-masing:

Halaman 20 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 2782 tanggal 1 April 2002,
Surat Ukur Nomor 90/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 388 m-2, dahulu atas nama HERWIN ALIVAN dan
sekarang atas nama CHAIRUDDIN LUBIS;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 2783 tanggal 1 April 2002
Surat Ukur Nomor 91/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 299 m-2, atas nama DEVI AVARANI;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 2784 tanggal 1 April 2002
Surat Ukur Nomor 92/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 388 m-2, atas nama GANGGRAHANUM;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 2785 tanggal 1 April 2002
Surat Ukur Nomor 93/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 298 m-2, atas nama YULIANTI, SPI;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 2786 tanggal 1 April 2002
Surat Ukur Nomor 94/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 598 m-2 atas nama ARZINEL;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 2787 tanggal 1 April 2002
Surat Ukur Nomor 95/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
luas 299 m-2, atas nama ADE YULIANTI;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal 1 April 2002
Surat Ukur Nomor 96/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
luas 299 m-2 atas nama DRA. EVIYARNI;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 2789 tanggal 1 April 2002
Surat Ukur Nomor 97/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 299 m-2, dahulu atas nama DEKI DEFRIADI, sekarang
atas nama MUKTAMAR MANSYURDIN;
- 9) Sertipikat Hak milik Nomor 2790 tanggal 1 April 2002
Surat Ukur Nomor 101/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 598 m-2, dahulu atas nama SRI REZEKI dan sekarang
atas nama SYARIFUDDIN LATIF;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 2791 tanggal 1 April 2002
Surat Ukur Nomor 102/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 299 m-2 atas nama IRIANTO;

Halaman 21 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 2792 tanggal 1 April 2002
Surat Ukur Nomor 103/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 299 m-2 atas nama JASWETI;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor 2793 tanggal 1 April 2002
Surat Ukur Nomor 106/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 598 m-2 dahulu atas nama DASMAN EFFENDI dan
sekarang atas nama RAJA AMIRWAN;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor 2794 tanggal 1 April 2002
Surat Ukur Nomor 107/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 598 m-2, dahulu atas nama FITRIANI dan sekarang atas
nama IR. BENNY SEPTIADI;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor 2850 tanggal 11 Mei 2002
Surat Ukur Nomor 98/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 598 m-2, dahulu atas nama BAKHTIAR, dan sekarang
atas nama Ir. NELFI YONNA.
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor 2978 tanggal 17 Juni 2002
Surat Ukur Nomor 104/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 299 m-2, dahulu atas nama MUHAMMAD INDRA
NUGRAHA WIJAYA dan sekarang atas nama JON TANJUNG;
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor 2979 tanggal 15 Juni 2002
Surat Ukur Nomor 99/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 299 m-2, dahulu atas nama DASMAN EFENDI dan
sekarang atas nama DIANA YOEBHAAR;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor 2980 tanggal 15 Juni 2002
Surat Ukur Nomor 100/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 598 m-2, atas nama Ir. MUHAMMAD SYAHRIZAL;
- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor 2981 tanggal 15 Juni 2002
Surat Ukur Nomor 105/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 299 m-2, atas nama DASMAN EFENDI;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik,
masing-masing:
- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 2782 tanggal 1 April 2002,
Surat Ukur Nomor 90/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

Halaman 22 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 388 m-2, dahulu atas nama HERWIN ALIVAN dan
sekarang atas nama CHAIRUDDIN LUBIS;

2) Sertipikat Hak Milik Nomor 2783 tanggal 1 April 2002

Surat Ukur Nomor 91/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

Luas 299 m-2, atas nama DEVI AVARANI;

3) Sertipikat Hak Milik Nomor 2784 tanggal 1 April 2002

Surat Ukur Nomor 92/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

Luas 388 m-2, atas nama GANGGRAHANUM;

4) Sertipikat Hak Milik Nomor 2785 tanggal 1 April 2002

Surat Ukur Nomor 93/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

Luas 298 m-2, atas nama YULIANTI, SPI;

5) Sertipikat Hak Milik Nomor 2786 tanggal 1 April 2002

Surat Ukur Nomor 94/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

Luas 598 m-2 atas nama ARZINEL;

6) Sertipikat Hak Milik Nomor 2787 tanggal 1 April 2002

Surat Ukur Nomor 95/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

luas 299 m-2, atas nama ADE YULIANTI;

7) Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal 1 April 2002

Surat Ukur Nomor 96/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

luas 299 m-2 atas nama DRA. EVIYARNI;

8) Sertipikat Hak Milik Nomor 2789 tanggal 1 April 2002

Surat Ukur Nomor 97/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

Luas 299 m-2, dahulu atas nama DEKI DEFRIADI, sekarang

atas nama MUKTAMAR MANSYURDIN;

9) Sertipikat Hak milik Nomor 2790 tanggal 1 April 2002

Surat Ukur Nomor 101/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

Luas 598 m-2, dahulu atas nama SRI REZEKI dan sekarang

atas nama SYARIFUDDIN LATIF;

10) Sertipikat Hak Milik Nomor 2791 tanggal 1 April 2002

Surat Ukur Nomor 102/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

Luas 299 m-2 atas nama IRIANTO;

Halaman 23 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 2792 tanggal 1 April 2002
Surat Ukur Nomor 103/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 299 m-2 atas nama JASWETI;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor 2793 tanggal 1 April 2002
Surat Ukur Nomor 106/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 598 m-2 dahulu atas nama DASMAN EFFENDI dan
sekarang atas nama RAJA AMIRWAN;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor 2794 tanggal 1 April 2002
Surat Ukur Nomor 107/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 598 m-2, dahulu atas nama FITRIANI dan sekarang atas
nama IR. BENNY SEPTIADI;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor 2850 tanggal 11 Mei 2002
Surat Ukur Nomor 98/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 598 m-2, dahulu atas nama BAKHTIAR, dan sekarang
atas nama Ir. NELFI YONNA;
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor 2978 tanggal 17 Juni 2002
Surat Ukur Nomor 104/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 299 m-2, dahulu atas nama MUHAMMAD INDRA
NUGRAHA WIJAYA dan sekarang atas nama JON TANJUNG;
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor 2979 tanggal 15 Juni 2002
Surat Ukur Nomor 99/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 299 m-2, dahulu atas nama DASMAN EFENDI dan
sekarang atas nama DIANA YOEBHAAR;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor 2980 tanggal 15 Juni 2002
Surat Ukur Nomor 100/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 598 m-2, atas nama Ir. MUHAMMAD SYAHRIZAL;
- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor 2981 tanggal 15 Juni 2002
Surat Ukur Nomor 105/Sp. Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
Luas 299 m-2, atas nama DASMAN EFENDI;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 24 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Jawaban di persidangan pada tanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas.
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), karena:

- a. Bahwa didalam dalil gugatannya halaman 6 Penggugat menyatakan sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik No. 378 tanggal 16 Oktober 1992, Surat Ukur Nomor : 302/1992 atas nama Ali Munar seluas 8.030 M²;
- b. Bahwa didalam perkara ini Penggugat didalam gugatannya tidak menyebutkan secara tegas batas-batas tanah Sertipikat Hak Milik No. 378 tanggal 16 Oktober 1992, Surat Ukur Nomor : 302/1992 atas nama Ali Munar seluas 8.030 M² yang didalilkan adalah milik Penggugat tersebut;
- c. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan didalam Perkara No. 20/G/2018/PTUN.PBR terhadap:

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 2782 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 90/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 388 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu an. Herwin Alivan, S.E. sekarang an. Chairuddin Lubis;
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 2783 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 91/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Dewi Avarani;
- 3) Sertipikat Hak Milik No. 2784 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 92/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 388

Halaman 25 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an.

Ganggrahanum;

4) Sertipikat Hak Milik No. 2785 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 93/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 298

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an.

Yulianti, S.Pi;

5) Sertipikat Hak Milik No. 2786 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 94/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an.

Arzinel;

6) Sertipikat Hak Milik No. 2787 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 95/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Ade

Yuliat;

7) Sertipikat Hak Milik No. 2788 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 96/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Dra.

Eviyarni;

8) Sertipikat Hak Milik No. 2789 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 97/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas

299 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

dahulu an. Riky Defriandi sekarang an. Mukhtar Mansyurdin;

9) Sertipikat Hak Milik No. 2790 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 101/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu

an. Sri Rejeki sekarang an. Sjarifuddin Latif;

10) Sertipikat Hak Milik No. 2791 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 102/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an.

Irianto;

11) Sertipikat Hak Milik No. 2792 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 103/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

Halaman 26 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an.

Jasweti;

12) Sertipikat Hak Milik No. 2793 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 106/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu

an. Dasman Efendi Ami sekarang an. Raja Amirwan;

13) Sertipikat Hak Milik No. 2794 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 107/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu

an. Fitriani sekarang an. Insinyur Benny Septiadi;

14) Sertipikat Hak Milik No. 2850 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 98/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, dahulu

seluas 598 M² sekarang sisa luas 299 M², Kelurahan Simpang

Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu an. Bakhtiar sekarang an.

Insinyur Nelfiyonna;

15) Sertipikat Hak Milik No. 2978 tanggal 17 Juni 2002, Surat

Ukur No. 104/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu

an. Muhammad Indra Nugrahawijaya sekarang an. Jon

Tanjung;

16) Sertipikat Hak Milik No. 2979 tanggal 17 Juni 2002, Surat

Ukur No. 99/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas

299 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

dahulu an. Dasman Efendi sekarang an. Diana Yoebhaar;

17) Sertipikat Hak Milik No. 2980 tanggal 17 Juni 2002,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota

Pekanbaru, Surat Ukur No. 100/Sp.Tiga/2002 tanggal 26

Februari 2002, seluas 598 M² atas nama Ir. Muhammad

Syahrizal;

18) Sertipikat Hak Milik No. 2981 tanggal 17 Juni 2002,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota

Halaman 27 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Surat Ukur No. 105/Sp.Tiga/2002 tanggal 26

Februari 2002, seluas 299 M² atas nama Dasman Efendi

d. Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membahas mengenai suatu gugatan dimana Penggugat tidak menyebutkan/mengetahui dengan jelas letak, batas obyek perkara, maka gugatan tidak dapat diterima, yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas obyek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli 1973 No. 1391 K/Sip/1975 No. 81 K/Sip/1975 yang menyatakan khusus gugatan mengenai tanah seharusnya menyebutkan dengan jelas letak tanah, batas-batas dan ukuran tanah;

Bahwa karena tidak jelas dan kabur Gugatan dari Penggugat tentang obyek sengketa maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

I. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 378/Simpang Tiga

Halaman 28 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada tahun 1992 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 378 tanggal 20 Oktober 1992, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-1), Surat Ukur No. 302/1992 tanggal 15 Februari 1992, seluas 8.030 M² (bukti T-2) atas nama Ali Munar;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 378/Simpang Tiga seluas 8.030 M² telah dilakukan pemisahan bidang tanah dan sisa luas menjadi 677 M²;

II. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2782/Simpang Tiga

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2782 tanggal 1 April 2002, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-3), Surat Ukur No. 90/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 388 M² (bukti T-4) atas nama Herwin Alivan, S.E.;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2782/Simpang Tiga diterbitkan berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2782 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 90/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an.Dewi Avarani diterbitkan berdasarkan jual beli dari Ali Munar kepada Herwin Alivan, S.E. berdasarkan Akta Jual Beli No. 26/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Rahmad Nauli Siregar, S.H. (bukti T-5) dan dari Herwin Alivan, S.E. telah beralih kepada an. Chairuddin Lubis Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5/X/Disdukcapil/2013/626 tanggal 30 Oktober 2013 (bukti T-6);

III. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2783/Simpang Tiga

Halaman 29 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2783 tanggal 1 April 2002, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-7), Surat Ukur No. 91/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 299 M² (bukti T-8) atas nama Dewi Avarani;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2783/Simpang Tiga diterbitkan berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga (bukti T-9);

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2783 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 91/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Dewi Avarani diterbitkan berdasarkan jual beli dari Ali Munar kepada Dewi Avarani berdasarkan Akta Jual Beli No. 24/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Rahmad Nauli Siregar, S.H.(bukti T-10);

IV. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2784/Simpang Tiga

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2784 tanggal 1 April 2002, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-11), Surat Ukur No. 92/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 388 M² (bukti T-12) atas nama Ganggrahanum;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2784/Simpang Tiga diterbitkan berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2784 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 92/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 388 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Ganggrahanum diterbitkan berdasarkan jual beli dari Ali Munar kepada Ganggrahanum berdasarkan Akta Jual Beli No. 18/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Rahmad Nauli Siregar, S.H. (bukti T-13);

V. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2785/Simpang Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2785 tanggal 1 April 2002, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-14), Surat Ukur No. 93/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 298 M² (bukti T-15) atas nama Yulianti, S.Pi;
 2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2785/Simpang Tiga diterbitkan berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga;
 3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2785 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 93/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 298 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Yulianti, S.Pi diterbitkan berdasarkan jual beli dari Ali Munar kepada Yulianti, S.Pi berdasarkan Akta Jual Beli No. 21/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Rahmad Nauli Siregar, S.H. (bukti T-16);
- VI. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2786/Simpang Tiga**
1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2786 tanggal 1 April 2002, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-17), Surat Ukur No. 94/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 598 M² (bukti T-18) atas nama Arzinel;
 2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2786/Simpang Tiga diterbitkan berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga;
 3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2786 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 94/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Arzinel diterbitkan berdasarkan jual beli dari Ali Munar kepada Arzinel berdasarkan Akta Jual Beli No. 25/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Rahmad Nauli Siregar, S.H. (bukti T-19);
- VII. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2787/Simpang Tiga**
1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2787 tanggal 1 April 2002, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-20), Surat Ukur

Halaman 31 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 95/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 299 M² (bukti

T-21) atas nama Ade Yuliaty;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2787/Simpang Tiga diterbitkan

berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 27867 tanggal 1 April 2002,

Surat Ukur No. 95/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Ade

Yuliaty diterbitkan berdasarkan jual beli dari Ali Munar kepada Ade

Yuliaty berdasarkan Akta Jual Beli No. 17/2002 tanggal 11 Maret

2002 yang dibuat dihadapan PPAT Rahmad Nauli Siregar, S.H.

(bukti T-22);

VIII. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2788/Simpang Tiga

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat

Hak Milik No. 2788 tanggal 1 April 2002, Kelurahan Simpang Tiga,

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-23), Surat Ukur

No. 96/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 299 M² (bukti

T-24) atas nama Dra. Eviyarni;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2788/Simpang Tiga diterbitkan

berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2788 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 96/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299 M²,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Dra.

Eviyarni diterbitkan berdasarkan jual beli dari Ali Munar kepada Dra.

Eviyarni berdasarkan Akta Jual Beli No. 27/2002 tanggal 11 Maret

2002 yang dibuat dihadapan PPAT Rahmad Nauli Siregar, S.H.

(bukti T-25);

IX. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2789/Simpang

Tiga

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat

Hak Milik No. 2789 tanggal 1 April 2002, Kelurahan Simpang Tiga,

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-26), Surat Ukur

Halaman 32 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 97/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 299 M² (bukti

T-27) atas nama Riky Defriandi;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2789/Simpang Tiga diterbitkan

berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2789 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 97/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299 M²,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Riky

Defriandi diterbitkan berdasarkan jual beli dari Ali Munar kepada

Riky Defriandi berdasarkan Akta Jual Beli No. 23/2002 tanggal 11

Maret 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Rahmad Nauli Siregar,

S.H. (bukti T-28) dan dari Riky Defriandi telah beralih kepada an.

Muktamar Mansyurdin berdasarkan Akta Jual Beli No : 100/2002

tanggal 10 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Rahmad

Nauli Siregar, S.H. (bukti T-29);

X. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2790/Simpang Tiga

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat

Hak Milik No. 2790 tanggal 1 April 2002, Kelurahan Simpang Tiga,

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-30), Surat Ukur

No. 101/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 598 M²

(bukti T-31) atas nama Sri Rejeki;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2790/Simpang Tiga diterbitkan

berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2790 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 101/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598 M²,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Sri

Rejekiditerbitkan berdasarkan jual beli dari Ali Munar kepada Sri

Rejekiberdasarkan Akta Jual Beli No. 22/2002 tanggal 11 Maret

2002 yang dibuat dihadapan PPAT Rahmad Nauli Siregar, S.H.

(bukti T-32) dan dari Sri Rejeki telah beralih kepada Sjarifuddin Latif

berdasarkan Akta Jual Beli No : 02/2006 tanggal 02 Januari 2006

yang dibuat dihadapan PPAT H. Agus Salim, S.H. (bukti T-33);

XI. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2791/Simpang Tiga

Halaman 33 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2791 tanggal 1 April 2002, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-34), Surat Ukur No. 102/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 299 M² (bukti T-35) atas nama Irianto;
 2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2791/Simpang Tiga diterbitkan berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga;
 3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2791 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 102/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Irianto diterbitkan berdasarkan jual beli dari Ali Munar kepada Irianto berdasarkan Akta Jual Beli No. 16/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Rahmad Nauli Siregar, S.H. (bukti T-36);
- XII. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2792/Simpang Tiga**
1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2792 tanggal 1 April 2002, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-37), Surat Ukur No. 103/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 299 M² (bukti T-38) atas nama Jasweti;
 2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2792/Simpang Tiga diterbitkan berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga;
 3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2792 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 103/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Jasweti diterbitkan berdasarkan jual beli dari Ali Munar kepada Jasweti berdasarkan Akta Jual Beli No. 15/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Rahmad Nauli Siregar, S.H. (bukti T-39);
- XIII. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2793/Simpang Tiga**
1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2793 tanggal 1 April 2002, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-40), Surat Ukur

Halaman 34 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 106/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 598 M²

(bukti T-41) atas nama Dasman Efendi Ami;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2793/Simpang Tiga diterbitkan

berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2793 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 106/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598 M²,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Dasman

Efendi Amiditerbitkan berdasarkan jual belidari Ali Munar kepada

Dasman Efendi Ami berdasarkan Akta Jual Beli No. 20/2002 tanggal

11 Maret 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Rahmad Nauli Siregar,

S.H. (bukti T-42);

XIV. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2794/Simpang Tiga

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat

Hak Milik No. 2794 tanggal 1 April 2002, Kelurahan Simpang Tiga,

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-43), Surat Ukur

No. 107/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 598 M²

(bukti T-44) atas nama Fitriani;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2792/Simpang Tiga diterbitkan

berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2794 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 107/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598 M²,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Fitriani

diterbitkan berdasarkan jual beli dari Ali Munar kepada Fitriani

berdasarkan Akta Jual Beli No. 19/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang

dibuat dihadapan PPAT Rahmad Nauli Siregar, S.H. (bukti T-45) dan

dari Fitriani telah beralih kepada Insinyur Benny Septiadi

berdasarkan Akta Jual Beli No : 12/2006 tanggal 20 Januari 2006

yang dibuat dihadapan PPAT H. Agus Salim, S.H. (bukti T-46);

XV. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2850/Simpang Tiga

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat

Hak Milik No. 2850 tanggal 11 Mei 2002, Kelurahan Simpang Tiga,

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-47), Surat Ukur

Halaman 35 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 98/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, dahulu seluas 598 M² telah dilakukan pemisahan seluas 299 M² dan sisa luas menjadi

299 M² (bukti T-48) atas nama Bakhtiar;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2850/Simpang Tiga diterbitkan

berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2850 tanggal 11 Mei 2002,

Surat Ukur No. 98/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, dahulu

seluas 598 M² telah dilakukan pemisahan seluas 299 M² dan sisa

luas menjadi 299 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit

Raya an. Bakhtiar telah beralih kepada Insinyur Nelfiyonna

berdasarkan Akta Jual Beli No : 10/2005 tanggal 21 Maret 2005

yang dibuat dihadapan PPAT H. Agus Salim, S.H. (bukti T-49);

XVI. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2978/Simpang Tiga

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat

Hak Milik No. 2978 tanggal 17 Juni 2002, Kelurahan Simpang Tiga,

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-50), Surat Ukur

No. 104/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 299 M²

(bukti T-51) atas nama Muhammad Indra Nugrahawijaya;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2978/Simpang Tiga diterbitkan

berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2978 tanggal 17 Juni 2002,

Surat Ukur No. 104/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas

299 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an.

Muhammad Indra Nugrahawijaya telah beralih kepada Jon Tanjung

berdasarkan Akta Jual Beli No : 07/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang

dibuat dihadapan PPAT H. Indra Purnama, S.H. (bukti T-52)

XVII. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2979/Simpang Tiga

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat

Hak Milik No. 2979 tanggal 17 Juni 2002, Kelurahan Simpang Tiga,

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-53), Surat Ukur

No. 99/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 299 M² (bukti

T-54) atas nama Dasman Efendi;

Halaman 36 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2979/Simpang Tiga diterbitkan

berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2979 tanggal 17 Juni 2002,

Surat Ukur No. 99/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas

299 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an.

Dasman Efenditelah beralih kepada Diana Yoebhaar berdasarkan

Akta Jual Beli No : 99/2002 tanggal 01 Oktober 2002 yang dibuat

dihadapan PPAT Rahmad Nauli Siregar, S.H. (bukti T-55);

XVIII. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2980/Simpang Tiga

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat

Hak Milik No. 2980 tanggal 17 Juni 2002, Kelurahan Simpang Tiga,

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-56), Surat Ukur

No. 100/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 598 M²

(bukti T-57) atas nama Ir. Muhammad Syahrizal;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2980/Simpang Tiga diterbitkan

berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga.

XIX. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2981/Simpang Tiga

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 telah menerbitkan Sertipikat

Hak Milik No. 2981 tanggal 17 Juni 2002, Kelurahan Simpang Tiga,

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (bukti T-58), Surat Ukur

No. 105/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 299 M²

(bukti T-59) atas nama Dasman Efendi;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2981/Simpang Tiga diterbitkan

berdasarkan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga;

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat dalam menerbitkan seluruh obyek

perkara a quo telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan;

XX. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan/Telah sesuai dengan

Hukum Serta Perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatan

Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan

Halaman 37 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) Sertipikat objek perkara a quo telah melanggar

azas kecermatan sehingga merugikan kepentingan Penggugat;

2. Bahwa dalil tersebut sepatutnyalah ditolak karena sertipikat

yang diterbitkan Tergugat tidak sewenang-wenang dan tidak

melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan alasan:

a. Penerbitan sertipikat berdasarkan Keputusan Kepala

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retibusi Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Jo. Peraturan

Presiden Nomor 83 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan

Nasional;

6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata

Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara

dan Hak Pengelolaan;

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan

Kantor Pertanahan;

Halaman 38 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan penelitian administrasi tersebut, permohonan hak yang diajukan oleh Pemohon Hak (Para Tergugat II Intervensi), dapat dikabulkan dikarenakan :
- Pemohon adalah WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 huruf b, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - Pemohon memenuhi syarat sebagai subyek hak;
 - Tidak terkena ketentuan batas maksimum kepemilikan tanah pertanian;
3. Bahwa proses penerbitan 18 (delapan belas) Sertipikat objek perkara a quo yang mana berasal dari permohonan pemisahan bidang Hak Milik No. 378/Simpang Tiga telah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, yaitu dengan adanya permohonan pemisahan bidang tanah Hak Milik No. 378/Simpang Tiga sehingga dari luas 8.030 M² sisa luas menjadi 677 M²;
4. Bahwa berdasarkan data pada Buku Tanah terhadap Sertipikat Hak Milik No. 378/Simpang Tiga atas nama Ali Munar masih berlaku dengan sisa luas tanah yaitu 677 M², maka berdasarkan hal tersebut Sertipikat Hak Milik No. 378/Simpang Tiga atas nama Ali Munar saat ini seharusnya berada pada Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik No. 378/Simpang Tiga tersebut;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka seluruh diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tentang Pemberian Hak Milik obyek perkara a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur sehingga sah menurut hukum, dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 39 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXI. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas

Umum Pemerintahan yang Baik, karena :

1. Bahwa Pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No.

9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 dan dalam penjelasannya

menyatakan :

Pasal 53 ayat 2 huruf b,

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Penjelasannya,

Yang dimaksud dengan “ asas-asas umum pemerintahan

yang baik “ adalah meliputi asas :

- *Kepastian hukum*
- *Tertib penyelenggaraan negara*
- *Keterbukaan*
- *Proporsionalitas*
- *Profesionalitas*
- *Akuntabilitas*

Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Bahwa untuk memenuhi pelaksanaan “asas-asas umum

pemerintahan yang baik” tersebut sebagaimana dimaksud dalam UU

No. 28 Tahun 1999;

- a. Pengusulan permohonan penerbitan sertipikat;
- b. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah melaksanakan

penelitian yuridis dan fisik atas tanah yang dimohonkan haknya

tersebut dengan melakukan pengukuran yang dituangkan dalam

Surat Ukur;

- c. Tergugat telah pula menindaklanjuti dengan

melaksanakan Penelitian Yuridis dan Administrasi.

Bahwa dengan demikian penerbitan seluruh obyek perkara a quo, tidak

melanggar Ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun

2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan

Halaman 40 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus dengan menyatakan:

I. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan penerbitan:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 2782 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 90/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 388 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu an. Herwin Alivan, S.E. sekarang an. Chairuddin Lubis;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 2783 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 91/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Dewi Avarani;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 2784 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 92/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 388 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Ganggrahanum;
 4. Sertipikat Hak Milik No. 2785 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 93/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 298 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Yulianti, S.Pi;
 5. Sertipikat Hak Milik No. 2786 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 94/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Arzinel;
 6. Sertipikat Hak Milik No. 2787 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 95/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Ade Yulianti;
 7. Sertipikat Hak Milik No. 2788 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 96/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299 M²,

Halaman 41 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Dra.

Eviyarni;

8. Sertipikat Hak Milik No. 2789 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 97/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299 M²,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu an. Riky

Defriandi sekarang an. Mukhtar Mansyurdin;

9. Sertipikat Hak Milik No. 2790 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 101/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu an.

Sri Rejeki sekarang an. Sjarifuddin Latif;

10. Sertipikat Hak Milik No. 2791 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 102/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Irianto;

11. Sertipikat Hak Milik No. 2792 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 103/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Jasweti;

12. Sertipikat Hak Milik No. 2793 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 106/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu an.

Dasman Efendi Ami sekarang an. Raja Amirwan;

13. Sertipikat Hak Milik No. 2794 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 107/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu an.

Fitriani sekarang an. Insinyur Benny Septiadi;

14. Sertipikat Hak Milik No. 2850 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 98/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, dahulu

seluas 598 M² sekarang sisa luas 299 M², Kelurahan Simpang

Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu an. Bakhtiar sekarang an.

Insinyur Nelfiyonna;

15. Sertipikat Hak Milik No. 2978 tanggal 17 Juni 2002, Surat

Ukur No. 104/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

Halaman 42 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu an.

Muhammad Indra Nugrahawijaya sekarang an. Jon Tanjung;
16. Sertipikat Hak Milik No. 2979 tanggal 17 Juni 2002, Surat

Ukur No. 99/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 299

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu an.

Dasman Efendi sekarang an. Diana Yoebhaar;
17. Sertipikat Hak Milik No. 2980 tanggal 17 Juni 2002,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota

Pekanbaru, Surat Ukur No. 100/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari

2002, seluas 598 M² atas nama Ir. Muhammad Syahrizal;

18. Sertipikat Hak Milik No. 2981 tanggal 17 Juni 2002,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota

Pekanbaru, Surat Ukur No. 105/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari

2002, seluas 299 M² atas nama Dasman Efendi, telah sesuai

prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- Menyatakan Sertipikat :

1. Sertipikat Hak Milik No. 2782 tanggal 1 April 2002,
Surat Ukur No. 90/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas

388 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu

an. Herwin Alivan, S.E. sekarang an. Chairuddin Lubis;

2. Sertipikat Hak Milik No. 2783 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 91/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299 M²,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Dewi

Avarani;

3. Sertipikat Hak Milik No. 2784 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 92/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 388 M²,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an.

Ganggrahanum;

4. Sertipikat Hak Milik No. 2785 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 93/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 298 M²,

Halaman 43 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Yulianti,

S.Pi;

5. Sertipikat Hak Milik No. 2786 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 94/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598 M²,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Arzinel;

6. Sertipikat Hak Milik No. 2787 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 95/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299 M²,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Ade Yuliaty;

7. Sertipikat Hak Milik No. 2788 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 96/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299 M²,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Dra.

Eviyarni;

8. Sertipikat Hak Milik No. 2789 tanggal 1 April 2002,

Surat Ukur No. 97/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas

299 M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu

an. Riky Defriandi sekarang an. Mukthamar Mansyurdin;

9. Sertipikat Hak Milik No. 2790 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 101/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu an.

Sri Rejeki sekarang an. Sjarifuddin Latif;

10. Sertipikat Hak Milik No. 2791 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 102/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. Irianto;

11. Sertipikat Hak Milik No. 2792 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 103/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an.

Jasweti;

12. Sertipikat Hak Milik No. 2793 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 106/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598

Halaman 44 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu an.

Dasman Efendi Ami sekarang an. Raja Amirwan;
13. Sertipikat Hak Milik No. 2794 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 107/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu an.

Fitriani sekarang an. Insinyur Benny Septiadi;
14. Sertipikat Hak Milik No. 2850 tanggal 1 April 2002, Surat

Ukur No. 98/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, dahulu

seluas 598 M² sekarang sisa luas 299 M², Kelurahan Simpang

Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu an. Bakhtiar sekarang an.

Insinyur Nelfiyonna;

15. Sertipikat Hak Milik No. 2978 tanggal 17 Juni 2002, Surat

Ukur No. 104/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu an.

Muhammad Indra Nugrahawijaya sekarang an. Jon Tanjung;

16. Sertipikat Hak Milik No. 2979 tanggal 17 Juni 2002, Surat

Ukur No. 99/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, seluas 299

M², Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dahulu an.

Dasman Efendi sekarang an. Diana Yoebhaar;

17. Sertipikat Hak Milik No. 2980 tanggal 17 Juni 2002,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota

Pekanbaru, Surat Ukur No. 100/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari

2002, seluas 598 M² atas nama Ir. Muhammad Syahrizal;

18. Sertipikat Hak Milik No. 2981 tanggal 17 Juni 2002,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota

Pekanbaru, Surat Ukur No. 105/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari

2002, seluas 299 M² atas nama Dasman Efendi, adalah sah dan

mempunyai kekuatan hukum.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 45 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah masuk Pihak Ketiga An. Dewi Avarani sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1, Ganggrahanum sebagai pihak Tergugat II Intervensi 2, Yulianti sebagai pihak Tergugat II Intervensi 3, Arzinel sebagai pihak Tergugat II Intervensi 4, Ade Yulianti sebagai pihak Tergugat II Intervensi 5, Eviyarni sebagai pihak Tergugat II Intervensi 6, Syarifuddin Latif sebagai pihak Tergugat II Intervensi 7, Irianto sebagai pihak Tergugat II Intervensi 8, Jasweti sebagai pihak Tergugat II Intervensi 9, Raja Awirman sebagai pihak Tergugat II Intervensi 10, dan Benny Septiadi sebagai pihak Tergugat II Intervensi 11 dalam perkara Nomor 20/G/2018/PTUN.PBR, Dalam Putusan Sela tertanggal 3 Juli 2018, dengan ini masing-masing memberikan Kuasa Kepada ANWAR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Law Office ANWAR&PARTNER, Berkantor di Jalan Putri Tujuh Perum Putri Indah Blok I No. 9 RT. 01 RW. 05, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018, Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI 1 SAMPAI DENGAN 11;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 mengajukan Jawaban dipersidangan pada tanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI :

1. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan :

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kalau objek perkara baru diketahui pada tanggal 20 April 2018 pada saat objek gugatan diserahkan oleh Tergugat dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan perkara a quo sehingga gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ...dst;
Bahwa Para Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalil Penggugat tersebut diatas, sebab objek perkara telah diketahui oleh

Halaman 46 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 17 Februari 2013 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan bersama antara Penggugat dengan DASMAN EFENDI yang disaksikan oleh Tergugat II Intervensi 4 dan beberapa orang Saksi Bukti (Pra Bukti Terlampir); Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengetahui objek perkara dari hasil interogasi Tergugat II Intervensi di Polda Riau berdasarkan Laporan Polisi dari Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Laporan Polisi No.LP/487/XI/2017/SPKT/POLDA RIAU tertanggal 13 Nopember 2017; Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah terlampaui (kadaluwarsa) sehingga gugatan a quo menurut hukum jika dinyatakan tidak dapat diterima (neit onvanklijke verklaark) ;

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat:

Bahwa penerbitan objek perkara oleh Tergugat adalah sebagai akibat hukum atas perbuatan hukum bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT RAHMAT NAULI SIREGAR,SH selaku pejabat umum yang diberi kewenangan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Bahwa jika Penggugat menyangkal indentitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli yaitu ;

1. Akta Jual Beli Nomor : 24/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara

Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat II Intervensi 1 sebagai pembeli;

2. Akta Jual Beli Nomor : 18/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara

Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat II Intervensi 2 sebagai pembeli;

Halaman 47 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Jual Beli Nomor : 21/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara
Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat II Intervensi 3
sebagai pembeli;

4. Akta Jual Beli Nomor : 25/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara
Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat II Intervensi 4
sebagai pembeli;

5. Akta Jual Beli Nomor : 17/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara
Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat II Intervensi 5
sebagai pembeli;

6. Akta Jual Beli Nomor : 27/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara
Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat II Intervensi 6
sebagai pembeli;

7. Akta Jual Beli Nomor : 22/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara
Penggugat sebagai penjual dengan SRI REJEKI sebagai pembeli
yang sekarang telah beralih haknya menjadi atas nama Tergugat
II Intervensi 7;

8. Akta Jual Beli Nomor : 16/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara
Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat II Intervensi 8
sebagai pembeli;

9. Akta Jual Beli Nomor : 15/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara
Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat II Intervensi 9
sebagai pembeli;

10. Akta Jual Beli Nomor : 20/2002 tanggal 11 Maret 2002
antara Penggugat sebagai penjual dengan DASMAN EFENDI
sebagai pembeli yang sekarang telah beralih haknya menjadi atas
nama Tergugat II Intervensi 10;

11. Akta Jual Beli Nomor : 19/2002 tanggal 11 Maret 2002
antara Penggugat sebagai penjual dengan FITRIANI sebagai
pembeli yang sekarang telah beralih haknya menjadi atas nama

Tergugat II Intervensi 11;
maka Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu bahwa akta
tersebut adalah palsu atau tidak benar, namun kenyataannya
hingga saat ini tidak ada bukti yang menyatakan bahwa akta

Halaman 48 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah palsu atau tidak benar sehingga Akta Jual Beli a quo harus dianggap benar dan tidak boleh dimaknai selain dari apa yang tercantum dalam akta tersebut ;
Bahwa mengingat penerbitan objek perkara sebagai pemisahan dari SHM No : 378 dengan Surat Ukur No.302 tertanggal 15 Pebruari 1992 adalah berdasarkan Akta Jual Beli No. 24/2002, Akta Jual Beli No.18/2002, Akta Jual Beli No. 21/2002, Akta Jual Beli No. 25/2002, Akta Jual Beli No. 17/2002, Akta Jual Beli No.27/2002, Akta Jual Beli No.22/2002, Akta Jual Beli No.16/2002, Akta Jual Beli No.15/2002, Akta Jual Beli No.20/2002 dan Akta Jual Beli No.19/2002, maka Penggugat tidak lagi mempunyai hak dan kepentingan terhadap objek perkara a quo, sebab hak Penggugat sudah beralih kepada Para Tergugat II Intervensi dengan cara jual beli dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

3. Eksepsi lainnya:

Bahwa memperhatikan dan menyimak uraian gugatan Penggugat yang termuat dalam Dasar dan Alasan Gugatan mulai dari angka 1 s/d angka 7, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan ZURAIDA ada sengketa keperdataan menyangkut Sertipikat Hak Milik No.378/Sp.Tiga tanggal 16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992 atas nama ALI MUNAR;

Bahwa sengketa keperdataan dimaksud sudah ada upaya penyelesaian antara Penggugat dengan Ahli Waris alm. ZURAIDA yaitu DASMAN EFENDI yang termuat dalam Surat Pernyataan bersama tertanggal 17 Pebruari 2013 (Pra Bukti Terlampir);

Bahwa oleh karena perkara a quo masih ada sengketa keperdataannya, maka gugatan a quo menurut hukum jika dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 49 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENTANG JAWABAN POKOK PERKARA :

Bahwa Para Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil gugatan

Penggugat yang termuat dalam dasar dan alasan gugatan kecuali yang

diakui dengan tegas dan Para Tergugat II Intervensi mengulang kembali

dalil Eksepsi dan dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan

dalil Jawaban dalam pokok perkara ini;

Bahwa Para Tergugat II Intervensi membantah dalil dan dasar gugatan

dari Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat

adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Simpang Tiga Kecamatan

Bukit Raya Pekanbaru, luas 8.030 m2, dikenal dengan Sertipikat Hak

Milik Nomor 378 tanggal 16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992

atas nama ALI MUNAR;

Bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut diatas sebagai

tanah miliknya adalah tanah milik Para Tergugat II Intervensi

berdasarkan bukti kepemilikan yaitu;

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2783/Simpang Tiga dengan Surat

Ukur Nomor : 91/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 seluas 299

M2 atas nama DEWI AVARNI/Tergugat II Intervensi 1;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2784/Simpang Tiga dengan Surat

Ukur Nomor : 92/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 seluas 388

M2 atas nama GANGGRAHANUM / Tergugat II Intervensi 2;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2785/Simpang Tiga dengan Surat

Ukur Nomor : 93/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 seluas 298

M2 atas nama YULIANTI.SPI /Tergugat II Intervensi 3;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2786/Simpang Tiga dengan Surat

Ukur Nomor : 94/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 seluas 598

M2 atas nama ARZINEL / Tergugat II Intervensi 4;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2787/Simpang Tiga dengan Surat

Ukur Nomor : 95/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 seluas 299

M2 atas nama ADE YULIANTI / Tergugat II Intervensi 5;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2788/Simpang Tiga dengan Surat Ukur

Nomor : 96/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 seluas 299 M2

atas nama Dra. EVIYARNI / Tergugat II Intervensi 6;

Halaman 50 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2790/Simpang Tiga dengan Surat Ukur

Nomor : 101/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 seluas 598 M2

atas nama SRI REJEKI yang telah beralih haknya karena jual beli

yang sekarang atas nama SJARIFUDDIN LAATIF / Tergugat II

Intervensi 7;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2791/Simpang Tiga dengan Surat

Ukur Nomor : 102/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 seluas 299

M2 atas nama IRIANTO / Tergugat II Intervensi 8;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2792/Simpang Tiga dengan Surat

Ukur Nomor : 103/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 seluas 299

M2 atas nama JASWETI / Tergugat II Intervensi 9;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2793/Simpang Tiga dengan Surat

Ukur Nomor : 106/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 seluas 598

M2 atas nama DASMAN EFEENDI AMI yang telah beralih haknya

karena jual beli yang sekarang atas nama RAJA AMIRWAN/Tergugat

II Intervensi 10;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2794/Simpang Tiga dengan Surat

Ukur Nomor : 107/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 seluas 598

M2 atas nama FITRIANI yang telah beralih haknya karena jual beli

yang sekarang atas nama Insinyur BENNY SEPTIADI/Tergugat II

Intervensi 11;

Bahwa mekanisme perolehan hak atas tanah oleh Para Tergugat II

Intervensi tersebut diatas dilakukan dengan cara serta syarat yang telah

ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan yang berlaku

sebagaimana yang termuat dalam Akta Jual Beli yang telah diuraikan

didas dan Para Tergugat II Intervensi menguasai fisik tanah hingga saat

ini sehingga hak Para Tergugat Intervensi atas tanah dimaksud dilindungi

oleh Undang-Undang;

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi bukti kepemilikan

Para Tergugat II Intervensi atas tanah a quo diterbitkan pada tahun 2002

Halaman 51 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *“dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan i’tikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”*;

Bahwa oleh karena Para Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan secara fisik Tergugat II Intervensi tetap menguasai terus menerus hingga saat ini, maka hak Para Tergugat II Intervensi atas tanah dimaksud dijamin oleh Undang-Undang;

Bahwa dalil dan dasar gugatan Penggugat angka 2, angka 4, dan angka 5 adalah uraian hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan ZURAIDA yang seharusnya menurut hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Penggugat dengan ZURAIDA yang segala akibat hukumnya hanya mengikat Penggugat dengan ZURAIDA dan tidak boleh menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Tergugat II Intervensi;

Bahwa Para Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalil Penggugat selebihnya baik tentang identitas Penggugat maupun tentang mekanisme penerbitan objek perkara dan bantahan Para Tergugat II Intervensi ini akan Para Tergugat II Intervensi buktikan pada tahap pembuktian nantinya;

III. PERMOHONAN:

Halaman 52 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas, baik yang termuat dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

I. TENTANG EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi

untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (neit

onvanklijke verklaark);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang

timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah masuk Pihak Ketiga An. Jon Tanjung sebagai pihak Tergugat II Intervensi 12 dalam Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR, Dalam Putusan Sela tertanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 12 mengajukan Jawaban pada tanggal 7 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Hak Milik

Bahwa saya membeli tanah sesuai menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku:

a. Menghadap Pejabat Notaris H Indra Purnama, SH pada tanggal 13 Juni 2017;

b. Dengan ceking BPN Pertanahan di Kota Pekanbaru;

c. Pajak pembeli dan penjual/SSPD-BPHTB;

d. Telah diperiksa oleh Kantor BPN tanggal 14 Juni 2017 pukul 14.00 WIB;

Halaman 53 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan itulah terjadinya transaksi jual beli tanah dan telah disahkan oleh Kantor BPN Pekanbaru dengan Nomor Akta Jual Beli 7/2017 dan menurut prosedur yang berlaku;

Dengan itu saya bertransaksi jual beli tanah dengan Bapak Muhammad Indra Nugraha Wijaya dengan alamat Tanah Simpang Tiga Jalan Linggas dengan Luas Tanah 299 M2 Nomor Sertipikat 2978 atas nama Muhammad Indra Nugraha Wijaya dan sekarang sudah Sertipikat Hak Milik tersebut keluar tanggal 4 Juli 2017 saya atas nama Jon Tanjung memberikan keterangan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan sebenar benarnya bahwa saya tidak kenal dengan si Penggugat atas nama Ali Munar sampai detik inipun saya tidak pernah bertemu muka ataupun melalui telpon seluler pun tidak pernah.

Demi Allah Rasullullah dan sayapun merasa dirugikan mulai dari waktu, pikiran, tenaga dan uang oleh Penggugat Ali Munar. Karena saya sudah termasuk Tergugat II Intervensi bahwa hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Sekarang saya Jon Tanjung atas hak milik tanah tersebut memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan Hak Milik saya Sertipikat 2978 Hak Milik.

Dengan ini saya melampirkan bukti-bukti saya supaya dapat di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia yakni:

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik atas nama Jon Tanjung
3. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 7/2017
4. Fotocopy (SSPD-BPHTB)
5. Fotocopy Pajak/PBB

Halaman 54 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 8 rangkap Duplik Tergugat II Intervensi

Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Jawaban Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat dan Replik atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 pada tanggal 17 Juli 2018, dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 24 Juli 2018, dan Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 mengajukan Duplik di persidangan pada tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi 12, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya, Bukti Surat tersebut diberi tanda P-1 s/d P-37 sebagai berikut:

BUKTI PENGGUGAT

1. Bukti P - 1 : Surat Nomor B/26/P/III/2018-BW tanggal 26 Maret 2018, Perihal Permohonan Surat Keterangan dan Informasi terhadap hasil cek plot (sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Nomor B/11/P/IV/2018-BW tanggal 11 April 2018, Perihal Permohonan cek plot dan Surat Keterangan (sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Daftar Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat yang diberikan Penggugat tanggal 20 April 2018 atas permintaan Penggugat melalui Surat Nomor B/26/P/III/2018-BW tanggal 26 Maret 2018 (sesuai dengan fotocopy);
4. Bukti P - 4 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 378/Simpang Tiga tanggal 16 Oktober 1992

Halaman 55 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ali Munar, Surat Ukur No. 302/1992 tanggal

15 Pebruari 1992, Luas 8.030 M2 (sesuai dengan

fotocopy);

5. Bukti P - 5 : Perjanjian Nomor 20 tanggal

7 Pebruari 1992 (sesuai dengan asli);

6. Bukti P - 6 : Akta Jual Beli No. 15/2002

tanggal 11 Maret 2002 AN. Jasweti (fotocopy dari

legalisasi asli);

7. Bukti P - 7 : Akta Jual Beli No. 16/2002

tanggal 11 Maret 2002, AN. IRIANTO (fotocopy dari

legalisasi asli);

8. Bukti P - 8 : Akta Jual Beli No. 17/2002

tanggal 11 Maret 2002, AN. ADE YULIANTI (fotocopy

dari legalisasi asli);

9. Bukti P - 9 : Akta Jual Beli No. 18/2002

tanggal 11 Maret 2002, AN. GANGRAHANUM

(fotocopy dari legalisasi asli);

10. Bukti P - 10 : Akta Jual Beli No. 19/2002

tanggal 11 Maret 2002, AN. FITRIAN (fotocopy dari

legalisasi asli);

11. Bukti P - 11 : Akta Jual Beli No. 20/2002

tanggal 11 Maret 2002, AN. DASMAN EFFENDI AMI

(fotocopy dari legalisasi asli);

12. Bukti P - 12 : Akta Jual Beli No. 21/2002

tanggal 11 Maret 2002, AN. YULIANTI, SPI. (fotocopy

dari legalisasi asli);

13. Bukti P - 13 : Akta Jual Beli No. 22/2002

tanggal 11 Maret 2002, AN. SRI REZEKI. (fotocopy dari

legalisasi asli);

14. Bukti P - 14 : Akta Jual Beli No. 23/2002

tanggal 11 Maret 2002, AN. RIKY DEFRIANDI

(fotocopy dari legalisasi asli);

15. Bukti P - 15 : Akta Jual Beli No. 24/2002

tanggal 11 Maret 2002, AN. DEWI AVARANI (fotocopy

Halaman 56 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari legalisasi asli);

16. Bukti P - 16 : Akta Jual Beli No. 25/2002

tanggal 11 Maret 2002, AN. ARZINEL (fotocopy dari

legalisasi asli);

17. Bukti P - 17 : Akta Jual Beli No. 26/2002

tanggal 11 Maret 2002, AN. HERWIN AL IVAN

(fotocopy dari legalisasi asli);

18. Bukti P - 18 : Akta Jual Beli No. 27/2002

tanggal 11 Maret 2002, AN. EVIYARNI (fotocopy dari

legalisasi asli);

19. Bukti P - 19 : Akta Jual Beli No. 31/2002

tanggal 19 Maret 2002, AN. MUHAMMAD INDRA

NUGRAHAWIJAYA (fotocopy dari legalisasi asli);

20. Bukti P - 20 : Akta Jual Beli No. 32/2002

tanggal 5 April 2002, AN. BAKHTIAR (fotocopy dari

legalisasi asli);

21. Bukti P - 21 : Akta Jual Beli No. 42/2002

tanggal 3 Mei 2002, AN. DASMAN EFENDI (fotocopy

dari legalisasi asli);

22. Bukti P - 22 : Akta Jual Beli No. 44/2002

tanggal 13 Mei 2002, AN. DASMAN EFENDI (fotocopy

dari legalisasi asli);

23. Bukti P - 23 : Akta Jual Beli No. 45/2002

tanggal 13 Mei 2002, AN. IR. MUHAMMAD

SYAHRIZAL (fotocopy dari legalisasi asli);

24. Bukti P - 24 : Kartu Keluarga atas nama ALI

MUNAR, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit

Raya Jalan Utama Peputra Indah Blok BI. No. 08 RT.

IV RW.II. (fotocopy);

25. Bukti P - 25 : KTP. Nomor : 045002.012278

atas nama ALI MUNAR (fotocopy);

26. Bukti P - 26 : E. KTP. NIK

1471020810490001 atas nama ALI MUNAR tanggal 22

Mei 2012 (fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 57 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P - 27 : Fotocopy KTP. NIK

04.5004.081049.0001 atas nama ALI MUNAR tanggal

13 September 1997 (fotocopy);

28. Bukti P - 28 : SIM A Nomor 491009140184

tanggal 8 Oktober 1949 atas nama ALI MUNAR

(fotocopy sesuai dengan asli);

29. Bukti P - 29 : Kartu Federasi Serikat

Pekerja Transportasi Indonesia No. Anggota

03.01018044 (fotocopy sesuai dengan asli);

30. Bukti P - 30 : Kartu Keluarga atas nama

ALI MUNAR TANGGAL 1 Juli 1998 (sesuai dengan

fotocopy);

31. Bukti P - 31 : Kartu Keluarga No.

1471023004408002 atas nama ALI MUNAR tanggal 18

Februari 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

32. Bukti P - 32 : Surat Keterangan Kelahiran

Nomor 676/RSJ/Cs/1985 tanggal 2 Juli 1985 atas

nama SYAFRIZAL (fotocopy sesuai dengan aslinya);

33. Bukti P - 33 : Surat Keterangan Kelahiran

Nomor 677/RSJ/Cs/1985 tanggal 2 Juli 1985 atas

nama HERIF (fotocopy sesuai dengan aslinya);

34. Bukti P - 34 : Surat Keterangan Kelahiran

Nomor 678/RSJ/Cs/1985 tanggal 2 Juli 1985 atas

nama LINDA (fotocopy sesuai dengan aslinya);

35. Bukti P - 35 : Surat Keterangan Kelahiran

Nomor 679/RSJ/Cs/1985 tanggal 2 Juli 1985 atas

nama ERMAYANTI (fotocopy sesuai dengan aslinya);

36. Bukti P - 36 : Kartu Keluarga No.

1471082510100019 atas nama SYAFRIZAL, TANGGAL

04-01-2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

37. Bukti P - 37 : Kartu Keluarga No.

14710727100770012 atas nama ASHADI dan

keluarganya tanggal 19 April 2012 (fotocopy sesuai

Halaman 58 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya, Bukti Surat tersebut diberi tanda T-1 s/d T-54 sebagai berikut:

BUKTI TERGUGAT

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 2782/Simpang Tiga tanggal 1 April 2002, dahulu an. Herwin Alivan, S.E. sekarang an. Chairuddin Lubis (sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Surat Ukur No. 90/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 388 M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya (sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Buku Tanah Hak Milik No. 2783/SimpangTiga tanggal 1 April 2002 an. Dewi Avarani (sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Surat Ukur No. 91/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299 M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya (sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Buku Tanah Hak Milik No. 2784/Simpang Tiga tanggal 1 April 2002 an. Ganggrahanum (sesuai dengan asli);
6. Bukti T - 6 : Surat Ukur No. 92/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 388 M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya (sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 : Buku Tanah Hak Milik No. 2785/Simpang Tiga tanggal 1 April 2002 an. Yulianti, Spi (sesuai dengan asli);

Halaman 59 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T - 8 : Surat Ukur No.

93/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 298

M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

(sesuai dengan asli);

9. Bukti T - 9 : Buku Tanah Hak Milik No.

2786/Simpang Tiga tanggal 1 April 2002 an. Arzinel

(sesuai dengan asli);

10. Bukti T - 10 : Surat Ukur No.

94/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598

M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

(sesuai dengan asli);

11. Bukti T - 11 : Buku Tanah Hak Milik No.

2787/Simpang Tiga tanggal 1 April 2002 an. Ade Yulianti

(sesuai dengan asli);

12. Bukti T - 12 : Surat Ukur No.

95/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

(sesuai dengan asli);

13. Bukti T - 13 : Buku Tanah Hak Milik No.

2788/Simpang Tiga tanggal 1 April 2002 an. Dra

Eviyarni (sesuai dengan asli);

14. Bukti T - 14 : Surat Ukur No.

96/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

(sesuai dengan asli);

15. Bukti T - 15 : Buku Tanah Hak Milik No.

2789/Simpang Tiga tanggal 1 April 2002 dahulu an.

Riky Defriandi sekarang an. Mukhtar Mansyurdin

(sesuai dengan asli);

16. Bukti T - 16 : Surat Ukur No.

97/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

Halaman 60 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesuai dengan asli);

17. Bukti T - 17 : Buku Tanah Hak Milik No.

2790/Simpang Tiga tanggal 1 April 2002 dahulu an. Sri

Rejeki sekarang an. Sjarifuddin Latif (sesuai dengan

asli);

18. Bukti T - 18 : Surat Ukur No.

101/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598

M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

(sesuai dengan asli);

19. Bukti T - 19 : Buku Tanah Hak Milik No.

2791/Simpang Tiga tanggal 1 April 2002 an. Irianto

(sesuai dengan asli);

20. Bukti T - 20 : Surat Ukur No.

102/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

(sesuai dengan asli);

21. Bukti T - 21 : Buku Tanah Hak Milik No.

2792/Simpang Tiga tanggal 1 April 2002 an. Jasweti

(sesuai dengan asli);

22. Bukti T - 22 : Surat Ukur No.

103/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

(sesuai dengan asli);

23. Bukti T - 23 : Buku Tanah Hak Milik No.

2793/Simpang Tiga tanggal 1 April 2002 dahulu an.

Dasman Efendi Ami sekarang an. Raja Amirwan

(sesuai dengan asli);

24. Bukti T - 24 : Surat Ukur No.

106/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598

M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

(sesuai dengan asli);

25. Bukti T - 25 : Buku Tanah Hak Milik No.

2794/Simpang Tiga tanggal 1 April 2002 dahulu an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriani sekarang an. Ir Benny Septiadi (sesuai dengan
asli);

26. Bukti T - 26 : Surat Ukur No.

107/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598

M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

(sesuai dengan asli);

27. Bukti T - 27 : Buku Tanah Hak Milik No.

2850/Simpang Tiga tanggal 11 Mei 2002 dahulu an.

Bachtiar sekarang an. Ir Nelfiyonna (sesuai dengan
asli);

28. Bukti T - 28 : Surat Ukur No.

98/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598

M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

(sesuai dengan asli);

29. Bukti T - 29 : Buku Tanah Hak Milik No.

2978/Simpang Tiga tanggal 17 Juni 2002 dahulu an.

Muhmamad Indra Nugrahawijaya sekarang an. Jon

Tanjung (sesuai dengan asli);

30. Bukti T - 30 : Surat Ukur No.

104/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

(sesuai dengan asli);

31. Bukti T - 31 : Buku Tanah Hak Milik No.

2979/Simpang Tiga tanggal 17 Juni 2002 dahulu an.

Dasman efendi sekarang an. Diana Yoebhaar (sesuai
dengan asli);

32. Bukti T - 32 : Surat Ukur No.

99/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

(sesuai dengan asli);

33. Bukti T - 33 : Buku Tanah Hak Milik No.

2980/Simpang Tiga tanggal 17 Juni 2002 an. Ir.

Halaman 62 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syahrizal (sesuai dengan asli);

34. Bukti T - 34 : Surat Ukur No.

100/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 598

M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

(sesuai dengan asli);

35. Bukti T - 35 : Buku Tanah Hak Milik No.

2981/Simpang Tiga tanggal 17 Juni 2002 an. Dasman

Efendi (sesuai dengan asli);

36. Bukti T - 36 : Surat Ukur No.

105/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Februari 2002, luas 299

M2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya

(sesuai dengan asli);

37. Bukti T - 37 : Gambar Ukur No. 6645 s/d

6664 tanggal 3 Oktober 2002, Kelurahan Simpang

Tiga, Kecamatan Bukit Raya (sesuai dengan asli);

38. Bukti T - 38 : Akta Jual Beli No. 26/2002

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat oleh PPAT Rahmad

Nauli Siregar, S.H. (sesuai dengan asli);

39. Bukti T - 39 : Akta Jual Beli No. 24/2002

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat oleh PPAT Rahmad

Nauli Siregar, S.H. (sesuai dengan asli);

40. Bukti T - 40 : Akta Jual Beli No. 18/2002

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat oleh PPAT Rahmad

Nauli Siregar, S.H. (sesuai dengan asli);

41. Bukti T - 41 : Akta Jual Beli No. 21/2002

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat oleh PPAT Rahmad

Nauli Siregar, S.H. (sesuai dengan asli);

42. Bukti T - 42 : Akta Jual Beli No. 25/2002

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat oleh PPAT Rahmad

Nauli Siregar, S.H. (sesuai dengan asli);

43. Bukti T - 43 : Akta Jual Beli No. 17/2002

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat oleh PPAT Rahmad

Nauli Siregar, S.H. (sesuai dengan asli);

44. Bukti T - 44 : Akta Jual Beli No. 27/2002

Halaman 63 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat oleh PPAT Rahmad

Nauli Siregar, S.H. (sesuai dengan asli);

45. Bukti T - 45 : Akta Jual Beli No. 23/2002

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat oleh PPAT Rahmad

Nauli Siregar, S.H. (sesuai dengan asli);

46. Bukti T - 46 : Akta Jual Beli No. 22/2002

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat oleh PPAT Rahmad

Nauli Siregar, S.H. (sesuai dengan asli);

47. Bukti T - 47 : Akta Jual Beli No. 16/2002

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat oleh PPAT Rahmad

Nauli Siregar, S.H. (sesuai dengan asli);

48. Bukti T - 48 : Akta Jual Beli No. 15/2002

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat oleh PPAT Rahmad

Nauli Siregar, S.H. (sesuai dengan asli);

49. Bukti T - 49 : Akta Jual Beli No. 20/2002

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat oleh PPAT Rahmad

Nauli Siregar, S.H. (sesuai dengan asli);

50. Bukti T - 50 : Akta Jual Beli No. 19/2002

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat oleh PPAT Rahmad

Nauli Siregar, S.H. (sesuai dengan asli);

51. Bukti T - 51 : Akta Jual Beli No. 7/2017

tanggal 13 Juni 2017 yang dibuat oleh PPAT Rahmad

Nauli Siregar, S.H. (sesuai dengan asli);

52. Bukti T - 52 : Buku Tanah Hak Milik No.

378/Simpang Tiga tanggal 20 Oktober 1992 an. Ali

Munar (sesuai dengan asli);

53. Bukti T - 53 : Gambar Situasi Nomor :

302/1992 tanggal 15 Februari 1992, Kelurahan

Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Luas 8.030 M2

(sesuai dengan asli);

54. Bukti T - 54 : GS-302, Kelurahan Simpang

Tiga, Kecamatan Bukit Raya (sesuai dengan asli);

Halaman 64 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 telah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya, Bukti Surat tersebut diberi tanda T.II Int.1-1 s/d T.II Int.11-3 sebagai berikut:

BUKTI TERGUGAT II INTERVENSI 1 S/D 11

1. Bukti T II Int. 1-1 : Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan DASMAN EFENDI tertanggal 17 Pebruari 2013 yang disaksikan oleh Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8 dan suami Tergugat II Intervensi 3 (fotocopy dari fotocopy);
2. Bukti T II Int. 1-2 : Photo Kopy Kartu Tanda penduduk atas nama ALI MUNAR (fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti T II Int. 1-3 : Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURMA (fotocopy dari fotocopy);
4. Bukti T II Int. 1-4 : Photo copy Kartu Keluarga atas nama ALI MUNAR yang mencantumkan NURMA sebagai istri dari ALI MUNAR (fotocopy dari fotocopy);
5. Bukti T II Int. 1-5 : SHM Nomor:2783/Simpang Tiga dengan Surat Ukur Nomor 91/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 seluas 299 M2 atas nama DEWI AVARANI (sesuai dengan asli);
6. Bukti T II Int. 2-1 : Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan DASMAN EFENDI tertanggal 17 Pebruari 2013

Halaman 65 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh Tergugat II Intervensi 4,
Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8 dan
suami Tergugat II Intervensi 3 (fotocopy dari
fotocopy); :

7. Bukti T II Int. 2-2 : Photo Kopy Kartu Tanda Penduduk atas
nama ALI

MUNAR (fotocopy dari fotocopy);

8. Bukti T II Int. 2-3 : Photo Kopy
Kartu Tanda Penduduk atas nama NURMA

(fotocopy dari fotocopy);

9. Bukti T II Int. 2-4 : Photo Kopy

Kartu Keluarga atas nama ALI MUNAR yang
mencantumkan NURMA sebagai istri dari ALI

MUNAR (focopy dari fotocopy);

10. Bukti T II Int. 2-5 : AJB No.

18/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat
dihadapan PPAT RAHMAD NAULI SIREGAR, S.H.

(sesuai dengan asli);

11. Bukti T II Int. 2-6 : SHM

No:2784/Simpang Tiga dengan Surat Ukur

Nomor:92/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

seluas 388 M2 atas nama GANGGRAHANUM

(sesuai dengan asli);

12. Bukti T II Int. 3-1 : Surat

Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan

DASMAN EFENDI tertanggal 17 Pebruari 2013

yang disaksikan oleh Tergugat II Intervensi 4,

Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8 dan

suami Tergugat II Intervensi (fotocopy dari

fotocopy);

13. Bukti T II Int. 3-2 : Photo Kopy Kartu Tanda Penduduk atas
nama ALI

MUNAR (fotocopy dari fotocopy);

Halaman 66 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T II Int. 3-3 : Photo Kopy

Kartu Tanda Penduduk atas nama NURMA

(fotocopy dari fotocopy);

15. Bukti T II Int. 3-4 : Photo Kopy

Kartu Keluarga atas nama ALI MUNAR yang

mencantumkan NURMA sebagai istri dari ALI

MUNAR (focopy dari fotocopy);

16. Bukti T II Int. 3-5 : AJB

Nomor:21/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat

dihadapan PPAT RAHMD NAULI SIREGAR, S.H.

(sesuai dengan asli);

17. Bukti T II Int. 3-6 : SHM

Nomor:2785/Simpang Tiga dengan Surat Ukur

Nomor:93/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 pebruari 2002

seluas 298 M2 atas nama YULIANTI.SPI (sesuai

dengan asli);

18. Bukti T II Int. 4-1 : Surat

Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan

DASMAN EFENDI tertanggal 17 Pebruari 2013

yang disaksikan oleh Tergugat II Intervensi 4,

Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8 dan

suami Tergugat II Intervensi 3 (fotocopy dari

fotocopy);

19. Bukti T II Int. 4-2 : Photo Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama

ALI

MUNAR (fotocopy dari fotocopy);

20. Bukti T II Int. 4-3 : Photo Kopy Kartu Tanda Penduduk atas

nama ALI

MUNAR (fotocopy dari fotocopy);

21. Bukti T II Int. 4-4 : Photo Kopy

Kartu Keluarga atas nama ALI MUNAR yang

mencantumkan NURMA sebagai istri dari ALI

MUNAR (focopy dari fotocopy);

Halaman 67 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T II Int. 4-5 : AJB No:25/2002

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat dihadapan

PPAT RAHMAD NAULI SIREGAR, S.H. (fotocopy

dengan cap basah);

23. Bukti T II Int. 4-6 : SHM

Nomor:2786/Simpang Tiga dengan Surat Ukur

Nomor:94/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

seluas 598 M2 atas nama ARZINEL (sesuai

dengan asli);

24. Bukti T II Int. 5-1 : Surat

Undangan/Klarifikasi dari Polda Riau kepada ADE

YULIANTI (Tergugat II Intervensi 5) dengan

Nomor:B/17/II/2018/Reskrimum tanggal 03 Januari

2018 (fotocopy dengan cap basah);

25. Bukti T II Int. 5-2 : Surat

Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan

DASMAN EFENDI tertanggal 17 Pebruari 2013

yang disaksikan oleh Tergugat II Intervensi 4,

Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8 dan

suami Tergugat II Intervensi 3 (fotocopy dari

fotocopy);

26. Bukti T II Int. 5-3 : Photo Kopy

Kartu Tanda Penduduk atas nama NURMA

(fotocopy dari fotocopy);

27. Bukti T II Int. 5-4 : Photo Kopy

Kartu Keluarga atas nama ALI MUNAR yang

mencantumkan NURMA sebagai istri dari ALI

MUNAR (focopy dari fotocopy);

28. Bukti T II Int. 5-5 : AJB No:17/2002

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat dihadapan

PPAT RAHMAD NAULI SIREGAR, S.H. (fotocopy

Halaman 68 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cap basah);

29. Bukti T II Int. 5-6 : SHM

Nomor:2787/Simpang Tiga dengan Surat Ukur

Nomor:95/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

seluas 299 M2 atas nama ADE YULIANTI

(fotocopy dari fotocopy);

30. Bukti T II Int. 6-1 : Surat

Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan

DASMAN EFENDI tertanggal 17 Pebruari 2013

yang disaksikan oleh Tergugat II Intervensi 4,

Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8 dan

suami Tergugat II Intervensi 3 (fotocopy dari

fotocopy);

31. Bukti T II Int. 6-2 : Photo Kopy Kartu Tanda Penduduk atas

nama ALI

MUNAR (fotocopy dari fotocopy);

32. Bukti T II Int. 6-3 : Photo Kopy

Kartu Tanda Penduduk atas nama NURMA

(fotocopy dari fotocopy);

33. Bukti T II Int. 6-4 : Photo Kopy

Kartu Keluarga atas nama ALI MUNAR yang

mencantumkan NURMA sebagai istri dari ALI

MUNAR (focopy dari fotocopy);

34. Bukti T II Int. 6-5 : AJB No:27/2002

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat dihadapan

PPAT RAHMAD NAULI SIREGAR, S.H. (fotocopy

dengan cap basah);

35. Bukti T II Int. 6-6 : SHM

Nomor:2788/Simpang Tiga dengan Surat Ukur

Nomor:95/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

seluas 299 M2 atas nama Drs. EVIYARNI (sesuai

dengan asli);

36. Bukti T II Int. 7-1 : Surat

Halaman 69 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan
DASMAN EFENDI tertanggal 17 Pebruari 2013
yang disaksikan oleh Tergugat II Intervensi 4,
Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8 dan
suami Tergugat II Intervensi 3 (fotocopy dari
fotocopy);

37. Bukti T II Int. 7-2 : AJB No:02/2006

tanggal 02 Januari 2006 yang dibuat dihadapan

PPAT H. AGUSSALIM, S.H. (sesuai dengan asli);

38. Bukti T II Int. 7-3 : SHM

Nomor:2790/Simpang Tiga dengan Surat Ukur

Nomor:101/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

seluas 598 M2 atas nama SRI REJEKI yang telah

beralih haknya karena jual beli yang sekarang atas

nama SJARIFUDDIN LATIF (sesuai dengan

fotocopy);

39. Bukti T II Int. 8-1 : Surat

Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan

DASMAN EFENDI tertanggal 17 Pebruari 2013

yang disaksikan oleh Tergugat II Intervensi 4,

Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8 dan

suami Tergugat II Intervensi 3 (fotocopy dari

fotocopy);

40. Bukti T II Int. 8-2 : Photo Kopy Kartu Tanda Penduduk atas

nama ALI

MUNAR (fotocopy dari fotocopy);

41. Bukti T II Int. 8-3 : Photo Kopy

Kartu Tanda Penduduk atas nama NURMA

(fotocopy dari fotocopy);

42. Bukti T II Int. 8-4 : Photo Kopy

Kartu Keluarga atas nama ALI MUNAR yang

mencantumkan NURMA sebagai istri dari ALI

Halaman 70 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAR (focopy dari fotocopy);

43. Bukti T II Int. 8-5 : AJB No:16/2002

tanggal 11 Maret 2002 yang dibuat dihadapan

PPAT RAHMAD NAULI SIREGAR, S.H. (fotocopy

dengan cap basah);

44. Bukti T II Int. 8-6 : SHM

Nomor:2791/Simpang Tiga dengan Surat Ukur

Nomor:102/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

seluas 299 M2 atas nama IRIANTO (sesuai

dengan asli);

45. Bukti T II Int. 9-1 : Surat

Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan

DASMAN EFENDI tertanggal 17 Pebruari 2013

yang disaksikan oleh Tergugat II Intervensi 4,

Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8 dan

suami Tergugat II Intervensi 3 (fotocopy dari

fotocopy);

46. Bukti T II Int. 9-2 : Photo Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama

ALI

MUNAR (fotocopy dari fotocopy);

47. Bukti T II Int. 9-3 : Photo Kopy

Kartu Tanda Penduduk atas nama NURMA

(fotocopy dari fotocopy);

48. Bukti T II Int. 9-4 : Photo Kopy

Kartu Keluarga atas nama ALI MUNAR yang

mencantumkan NURMA sebagai istri dari ALI

MUNAR (focopy dari fotocopy);

49. Bukti T II Int. 9-5 : AJB No:15/2002

tanggal 11 Maret Januari 2002 yang dibuat

dihadapan PPAT RAHMAD NAULI SIREGAR, S.H.

(fotocopy dengan cap basah);

50. Bukti T II Int. 9-6 : SHM

Nomor:2792/Simpang Tiga dengan Surat Ukur

Halaman 71 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:103/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

seluas 299 M2 atas nama JASWETI (sesuai

dengan asli);

51. Bukti T II Int. 10-1 : Surat

Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan

DASMAN EFENDI tertanggal 17 Pebruari 2013

yang disaksikan oleh Tergugat II Intervensi 4,

Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8 dan

suami Tergugat II Intervensi 3 (fotocopy dari

fotocopy);

52. Bukti T II Int. 10-2 : AJB

No:213//2004 tanggal 06 Juli 2004 yang dibuat

dihadapan PPAT TOSCA ROBERT, S.H. (fotocopy

sesuai salinan);

53. Bukti T II Int. 10-3 : SHM

Nomor:2793/Simpang Tiga dengan Surat Ukur

Nomor:106/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

seluas 598 M2 atas nama RAJA AMIRWAN (sesuai

dengan asli);

54. Bukti T II Int. 11-1 : Surat

Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan

DASMAN EFENDI tertanggal 17 Pebruari 2013

yang disaksikan oleh Tergugat II Intervensi 4,

Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8 dan

suami Tergugat II Intervensi 3 (fotocopy dari

fotocopy);

55. Bukti T II Int. 11-2 : AJB No:12/2006

tanggal 20 Januari 2006 yang dibuat dihadapan

PPAT H. AGUS SALIM, S.H. (sesuai dengan asli);

56. Bukti T II Int. 11-3 : SHM

Nomor:2794/Simpang Tiga dengn Surat Ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor:107/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002

seluas 598 M2 atas nama FITRIANI yng telah beralih haknya karena jual beli yang sekarang atas nama Insinyur BENNY SEPTIADI (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 12 telah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya, Bukti Surat tersebut diberi tanda T.II Int.12-1 s/d T.II Int.12-4 sebagai berikut:

BUKTI TERGUGAT II INTERVENSI 12

1. Bukti T.II Int.12-1 : Sertipikat Hak Milik No. 2978 SP Tiga tanggal 17 Juni 2002 dahulu An. Muhammad Indra Nugrahawijaya sekarang An. Jon Tanjung (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II Int.12-2 : (PPAT) Akta Jual Beli Nomor 7/2017 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II Int.12-3 : (SSPD-BPHTB) tanggal 13/6/2017 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II Int.12-4 : PBB Pajak Bumi dan Bangunan (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan saksi 2 (dua) orang yang bernama KASINI dan KANDARINI;

Menimbang, bahwa saksi KASINI dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat (Ali Munar), sama sama bekerja sebagai buruh;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan istrinya Penggugat yang bernama Dahliar, dan tidak kenal dengan Nurma;

Halaman 73 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Dahliar memiliki 5 (lima) orang anak, tetapi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Penggugat yang terletak di Desa Simpang Tiga, sebab tanah saksi terletak di sebelah selatan dari tanah Penggugat;
- Tanah saksi berada diantara tanah Penggugat dengan Zuraida;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Tangkerang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat tinggal di Jalan Utama P. Putra
- Bahwa saksi mengatakan luas tanah Penggugat adalah 54x150;;

Menimbang, bahwa saksi KANDARINI dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat (Ali Munar) sebagai teman sepergaulan sejak tahun 1982;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan istrinya Penggugat yang bernama Dahliar;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Dahliar memiliki 5 (lima) orang anak, tetapi tidak mengetahui nama-namanya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Nurma;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat menjual tanah;
- Bahwa saksi pada tahun 2011 pernah dicertakan oleh Penggugat bahwa SHM Penggugat dipinjamkan kepada Zuraida pada

Halaman 74 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1992 dan akan dikembalikan pada tahun 1995;

- Bahwa saksi pernah memasang patok diatas tanah Penggugat dengan menggunakan kayu biasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 25 September 2018, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 12 tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat didalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan, dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2782 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 90/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 388 M² dahulu atas nama HERWIN ALIVAN dan sekarang atas nama CHAIRUDDIN LUBIS (vide bukti T-1, T-2) ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2783 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 91/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² atas nama DEVI AVARANI (vide bukti T-3, T-4, T.II Int 1-5);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2784 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 92/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 388 M² atas nama GANGGRAHANUM (vide bukti T-5, T-6, T II Int 2-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2785 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 93/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 298 M² atas nama YULIANTI, SPI (vide bukti T-7, T-8, T II Int 3-6);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2786 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 94/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 598 M² atas nama ARZINEL (vide bukti T-9, T-10, T II Int 4-6);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2787 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 95/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² atas nama ADE YULIATI (vide bukti T-11, T-12, T II Int 5-6);
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 96/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² atas nama DRA. EVIYARNI (vide bukti T-13, T-14, T II Int 6-6);
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2789 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 97/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² dahulu atas nama DEKI DEFRIADI dan sekarang atas nama MUKTAMAR MANSYURDIN (vide bukti T-15, T-16);
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2790 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 101/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 598 M² dahulu atas nama SRI REZEKI dan sekarang atas nama SYARIFUDDIN LATIF (vide bukti T-17, T-18, T II Int 7-3);
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2791 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 102/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² atas nama IRIANTO (vide bukti T-19, T-20, T II Int 8-6);
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2792 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 103/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² atas nama JASWETI (vide bukti T-21, T-22, T II Int 9-6);
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2793 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 106/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 598 M² dahulu atas nama DASMAN EFFENDI dan sekarang atas nama RAJA AMIRWAN (vide bukti T-23, T-24, T II Int 10-3);
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2794 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 107/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 598 M²

Halaman 76 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu atas nama FITRIANI dan sekarang atas nama IR. BENNY

SEPTIADI (vide bukti T-25, T-26, T II Int 11-3);

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2850 tanggal 11 Mei 2002, Surat

Ukur Nomor 98/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 598 M²

dahulu atas nama BAKHTIAR dan sekarang atas nama Ir. NELFI

YONNA (vide bukti T-27, T-28) ;

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2978 tanggal 17 Juni 2002, Surat

Ukur Nomor 104/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M²

dahulu atas nama MUHAMMAD INDRA NUGRAHA WIJAYA dan

sekarang atas nama JON TANJUNG (vide bukti T-29, T-30, T II Int 12-

1) ;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2979 tanggal 15 Juni 2002, Surat

Ukur Nomor 99/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M²

dahulu atas nama DASMAN EFENDI dan sekarang atas nama DIANA

YOEBHAAR (vide bukti T-31, T-32);

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2980 tanggal 15 Juni 2002, Surat

Ukur Nomor 100/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 598 M²

atas nama Ir. MUHAMMAD SYAHRIZAL (vide bukti T-33, T-34) ;

18. Sertifikat Hak Milik Nomor 2981 tanggal 15 Juni 2002, Surat

Ukur Nomor 105/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M²

atas nama DASMAN EFENDI (vide bukti T-35, T-36);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Nomor 20/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 3 Juli 2018, DEWI AVARANI, dkk., selaku pemegang sertipikat objek sengketa *a quo*, yang diwakili oleh kuasanya, telah diterima masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 11, dan berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Nomor 20/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 24 Juli 2018, JON TANJUNG yang juga pemegang sertifikat obyek sengketa *a quo* telah diterima masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi 12, sedangkan terhadap

Halaman 77 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang sertifikat lainnya sampai dengan akhir persidangan Kuasa Tergugat menyatakan tidak menemukan alamat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tanggal 28 Juni 2018, Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 11 telah pula mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 10 Juli 2017 dan Tergugat II Intervensi 12 mengajukan jawaban terhadap pokok perkara tanggal 7 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan perihal pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 11;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 378 tanggal 16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992 atas nama Ali Munar seluas 8.030 M² tidak menyebutkan secara tegas batas-batas tanah Sertipikat Hak Milik tersebut sehingga tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menghendaki setiap gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak tanah, batas-batas dan ukuran tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 11 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 78 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;
Bahwa obyek sengketa telah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17 Pebruari 2013 sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan bersama antara Penggugat dengan Dasman Efendi yang disaksikan oleh Tergugat II Intervensi 4 dan beberapa orang saksi dan Penggugat juga telah mengetahui obyek perkara dari hasil interogasi terhadap Tergugat II Intervensi di Polda Riau berdasarkan Laporan Polisi dari Penggugat sebagaimana Laporan Polisi No. LP/487/XI/2017/SPKT/POLDA RIAU tanggal 13 Nopember 2017, sehinggal telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU Peratun;

2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;
Bahwa penerbitan obyek sengketa merupakan pemisahan dari SHM Nomor 378 dengan Surat Ukur No. 302 tertanggal 15 Pebruari 1992 adalah berdasarkan Akta Jual Beli No. 24/2002, Akta Jual Beli No. 18/2002, Akta Jual Beli No. 21/2002, Akta Jual Beli No. 25/2002 Akta Jual Beli No. 17/2002, Akta Jual Beli No. 27/2002, Akta Jual Beli No. 22/2002, Akta Jual Beli No. 16/2002, Akta Jual Beli No. 15/2002, Akta Jual Beli No. 20/2002 dan Akta Jual Beli No. 19/2002, maka Penggugat tidak lagi mempunyai hak dan kepentingan terhadap obyek perkara a quo, sebab hak Penggugat sudah beralih kepada Para Tergugat II Intervensi dengan cara jual beli;

3. Eksepsi lainnya;
Bahwa antara Penggugat dengan Zuraida ada sengketa keperdataan menyangkut Sertipikat Hak Milik No. 378/Sp. Tiga tanggal 16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992 atas nama ALI MUNAR dan sengketa keperdataan dimaksud sudah ada upaya penyelesaian antara Penggugat dengan ahli waris alm. Zuraida yaitu DASMAN EFENDI yang termuat dalam Surat Pernyataan bersama tertanggal 17 Pebruari 2013;

Halaman 79 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 11, Penggugat menanggapi eksepsi tersebut melalui Replik yang diajukan pada persidangan tanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 11 masing-masing telah mengajukan Duplik tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

- (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dalil-dalil eksepsi yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 11 angka 1 dan 2 merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara sedangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 11 pada angka 2, walaupun tertulis sebagai eksepsi lain namun substansi yang diuraikan merupakan eksepsi tentang kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 11 angka 3 yang substansinya mengenai kewenangan absolute Pengadilan yang juga merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap/ sempurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan terbuka, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut ;

Halaman 81 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis juga berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada

Halaman 82 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut :

(1) Subyek hukum/ pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ;

(2) Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Penetapan Tertulis;
- b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Unsur Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
- d. Unsur bersifat konkret, individual dan final;
- e. Unsur timbulnya akibat hukum;

(3) Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 s/d 11 dan Tergugat II Intervensi 12, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadi subyek hukum/pihak berperkara adalah Penggugat (ALI MUNAR) yang termasuk kategori orang atau badan hukum perdata, dan pihak

Halaman 83 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2782 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 90/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 388 M² dahulu atas nama HERWIN ALIVAN dan sekarang atas nama CHAIRUDDIN LUBIS (vide bukti T-1, T-2) ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2783 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 91/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² atas nama DEVI AVARANI (vide bukti T-3, T-4, T.II Int 1-5);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2784 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 92/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 388 M² atas nama GANGGRAHANUM (vide bukti T-5, T-6, T II Int 2-6);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2785 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 93/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 298 M² atas nama YULIANTI, SPI (vide bukti T-7, T-8, T II Int 3-6);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2786 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 94/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 598 M² atas nama ARZINEL (vide bukti T-9, T-10, T II Int 4-6);

Halaman 84 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2787 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 95/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² atas nama ADE YULIATI (vide bukti T-11, T-12, T II Int 5-6);
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 96/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² atas nama DRA. EVIYARNI (vide bukti T-13, T-14, T II Int 6-6);
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2789 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 97/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² dahulu atas nama DEKI DEFRIADI dan sekarang atas nama MUKTAMAR MANSYURDIN (vide bukti T-15, T-16);
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2790 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 101/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 598 M² dahulu atas nama SRI REZEKI dan sekarang atas nama SYARIFUDDIN LATIF (vide bukti T-17, T-18, T II Int 7-3);
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2791 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 102/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² atas nama IRIANTO (vide bukti T-19, T-20, T II Int 8-6);
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2792 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 103/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² atas nama JASWETI (vide bukti T-21, T-22, T II Int 9-6);
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2793 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 106/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 598 M² dahulu atas nama DASMAN EFFENDI dan sekarang atas nama RAJA AMIRWAN (vide bukti T-23, T-24, T II Int 10-3);
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2794 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 107/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 598 M² dahulu atas nama FITRIANI dan sekarang atas nama IR. BENNY SEPTIADI (vide bukti T-25, T-26, T II Int 11-3);
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2850 tanggal 11 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 98/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 598 M² dahulu atas nama BAKHTIAR dan sekarang atas nama Ir. NELFI YONNA (vide bukti T-27, T-28) ;

Halaman 85 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2978 tanggal 17 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 104/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² dahulu atas nama MUHAMMAD INDRA NUGRAHA WIJAYA dan sekarang atas nama JON TANJUNG (vide bukti T-29, T-30, T II Int 12-1) ;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2979 tanggal 15 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 99/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² dahulu atas nama DASMAN EFENDI dan sekarang atas nama DIANA YOEBHAAR (vide bukti T-31, T-32);
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2980 tanggal 15 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 100/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 598 M² atas nama Ir. MUHAMMAD SYAHRIZAL (vide bukti T-33, T-34) ;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 2981 tanggal 15 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 105/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² atas nama DASMAN EFENDI (vide bukti T-35, T-36);

dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah Keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini berdasarkan jawab-jawab, bukti-bukti surat para pihak serta keterangan saksi-saksi dari pihak yang bersengketa dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang berhubungan dengan eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sebagai berikut :

Halaman 86 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 378 tanggal 16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992 seluas 8.030 M² (vide bukti P-4, T-52, T-54);
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 378 diterbitkan berdasarkan permohonan dari Ali Munar yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 3 Pebruari 1992, dalam surat permohonan dengan melampirkan SKPT No. 730/512/SH/ST/1982 sebagaimana diterangkan dalam GS 302 tanggal 15 Pebruari 1992 (vide bukti T-54 beserta lampirannya)
3. Bahwa sebelum terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 378, pada tanggal 7 Pebruari 1992 telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Zuraida untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank Pembangunan Daerah Riau dengan jaminan tanah seluas ±8100 M² sebagaimana surat kepemilikan tanah Nomor 730/512/SH/ST/1982 (vide bukti P-5);
4. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 378 (vide dalil gugatan penggugat hal 7 point 4);
5. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan cek plot terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 378 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru melalui Surat Nomor B/26/P/III/2018-BW tanggal 26 Maret 2018 dan surat Nomor B/11/IV/2018-BW tanggal 11 April 2018 (vide bukti P-1, P-2);
6. Bahwa selanjutnya terjadi peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 378 tanggal 16 Oktober 1992 Surat Ukur Nomor 302/1992 seluas 8.030 M², berdasarkan akta jual beli yang menjadi dasar terbitnya sertipikat hak milik obyek sengketa a quo dengan uraian sebagai berikut :
 1. Akta Jual Beli No. 26/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara Penjual Ali Munar dengan Pembeli Herwin Alivan sebagai dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2782 tanggal 1 April 2002,

Halaman 87 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 90/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 388 M² dahulu atas nama HERWIN ALIVAN dan sekarang atas

nama CHAIRUDDIN LUBIS (vide bukti T-1, T-2, P-7=T-38) ;

2. Akta Jual Beli No. 24/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara

Penjual Ali Munar dengan Pembeli Dewi Avarani sebagai dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2783 tanggal 1 April 2002,

Surat Ukur Nomor 91/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas

299 M² atas nama DEVI AVARANI (vide bukti T-3, T-4, P-15=T-39,

T.II Int 1-5);

3. Akta Jual Beli No. 18/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara

Penjual Ali Munar dengan Pembeli Gangrahanum sebagai dasar

terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2784 tanggal 1 April 2002,

Surat Ukur Nomor 92/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas

388 M² atas nama GANGGRAHANUM (vide bukti T-5, T-6, P-9=T-

40, T II Int 2-6);

4. Akta Jual Beli No. 21/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara

Penjual Ali Munar dengan Pembeli Yulianti, SPI sebagai dasar

terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2785 tanggal 1 April 2002,

Surat Ukur Nomor 93/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas

298 M² atas nama YULIANTI, SPI (vide bukti T-7, T-8, P-12=T-41, T

II Int 3-6);

5. Akta Jual Beli No. 25/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara

Penjual Ali Munar dengan Pembeli Arzinel sebagai dasar terbitnya

Sertipikat Hak Milik Nomor 2786 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur

Nomor 94/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 598 M² atas

nama ARZINEL (vide bukti T-9, T-10, P-16=T-42, T II Int 4-6);

6. Akta Jual Beli No. 17/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara

Penjual Ali Munar dengan Pembeli Ade Yulianti sebagai dasar

terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2787 tanggal 1 April 2002,

Surat Ukur Nomor 95/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas

Halaman 88 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299 M² atas nama ADE YULIATI (vide bukti T-11, T-12, P-8=T-43, T

II Int 5-6);

7. Akta Jual Beli No. 27/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara

Penjual Ali Munar dengan Pembeli Eviyarni sebagai dasar terbitnya

Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur

Nomor 96/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² atas

nama DRA. EVIYARNI (vide bukti T-13, T-14,P-18=T-44, T II Int 6-

6);

8. Akta Jual Beli No. 23/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara

Penjual Ali Munar dengan Pembeli Riky Defriandi sebagai dasar

terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2789 tanggal 1 April 2002,

Surat Ukur Nomor 97/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas

299 M² dahulu atas nama DEKI DEFRIADI dan sekarang atas

nama MUKTAMAR MANSYURDIN (vide bukti T-15, T-16, P-14=T-

45);

9. Akta Jual Beli No. 22/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara

Penjual Ali Munar dengan Pembeli Sri Rezeki sebagai dasar

terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2790 tanggal 1 April 2002,

Surat Ukur Nomor 101/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas

598 M² dahulu atas nama SRI REZEKI dan sekarang atas nama

SYARIFUDDIN LATIF (vide bukti T-17, T-18, P-13=T-46, T II Int 7-

3);

10. Akta Jual Beli No. 16/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara

Penjual Ali Munar dengan Pembeli Irianto sebagai dasar terbitnya

Sertipikat Hak Milik Nomor 2791 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur

Nomor 102/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M²

atas nama IRIANTO (vide bukti T-19, T-20, P-7=P-47, T II Int 8-6);

11. Akta Jual Beli No. 15/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara

Penjual Ali Munar dengan Pembeli Jasweti sebagai dasar terbitnya

Sertipikat Hak Milik Nomor 2792 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur

Halaman 89 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 103/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M²

atas nama JASWETI (vide bukti T-21, T-22, P-6=T-48, T II Int 9-6);
12.Akta Jual Beli No. 20/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara

Penjual Ali Munar dengan Pembeli Dasman Efendi Ami sebagai
dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2793 tanggal 1 April
2002, Surat Ukur Nomor 106/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari
2002 luas 598 M² dahulu atas nama DASMAN EFFENDI dan
sekarang atas nama RAJA AMIRWAN (vide bukti T-23, T-24, P-

11=T-49, T II Int 10-3);

13.Akta Jual Beli No. 19/2002 tanggal 11 Maret 2002 antara

Penjual Ali Munar dengan Pembeli Fitriani sebagai dasar terbitnya
Sertipikat Hak Milik Nomor 2794 tanggal 1 April 2002, Surat Ukur
Nomor 107/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 598 M²
dahulu atas nama FITRIANI dan sekarang atas nama IR. BENNY

SEPTIADI (vide bukti T-25, T-26, P-10=T-50, T II Int 11-3);

14.Akta Jual Beli No. 32/2002 tanggal 5 April 2002 antara Penjual

Ali Munar dengan Pembeli Bakhtiar sebagai dasar terbitnya
Sertipikat Hak Milik Nomor 2850 tanggal 11 Mei 2002, Surat Ukur
Nomor 98/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 598 M²
dahulu atas nama BAKHTIAR dan sekarang atas nama Ir. NELFI

YONNA (vide bukti P-20, T-27, T-28) ;

15.Akta Jual Beli No. 31/2002 tanggal 19 Maret 2002 antara

Penjual Ali Munar dengan Pembeli Muhammad Indra
Nugrahawijaya sebagai dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor
2978 tanggal 17 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 104/Sp.Tiga/2002
tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² dahulu atas nama

MUHAMMAD INDRA NUGRAHA WIJAYA dan sekarang atas nama
JON TANJUNG (vide bukti T-29, T-30, P-19, T-51=T II Int 12-2, T II
Int 12-1) ;

16.Akta Jual Beli No. 44/2002 tanggal 13 Mei 2002 antara Penjual

Ali Munar dengan Pembeli Dasman Efendi sebagai dasar terbitnya

Halaman 90 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 2979 tanggal 15 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 99/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² dahulu atas nama DASMAN EFENDI dan sekarang atas nama DIANA YOEBHAAR (vide bukti P-22, T-31, T-32);
17. Akta Jual Beli No. 45/2002 tanggal 13 Mei 2002 antara Penjual Ali Munar dengan Pembeli Muhammad Syahrizal sebagai dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2980 tanggal 15 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 100/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 598 M² atas nama Ir. MUHAMMAD SYAHRIZAL (vide bukti P-23, T-33, T-34) ;
18. Akta Jual Beli No. 42/2002 tanggal 3 Mei 2002 antara Penjual Ali Munar dengan Pembeli Dasman Efendi sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2981 tanggal 15 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 105/Sp.Tiga/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 luas 299 M² atas nama DASMAN EFENDI (vide bukti P-21, T-35, T-36);
7. Bahwa setelah sertipikat Hak Milik Nomor 378 tersebut dipisahkan sebagaimana fakta hukum angka 6 diatas, berdasarkan data Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 378 kini luasnya menjadi 677 M² (vide bukti T-54);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas selanjutnya dihubungkan dengan bukti P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-30, P-31 berupa KTP, SIM A, dan Kartu Keluarga Penggugat, serta dikaitkan dengan dalil yang tercantum dalam gugatan dan replik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa identitas Penggugat yang terdapat dalam Akta Jual Beli yang menjadi dasar pemecahan dan/atau pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 378 atas nama Ali Munar adalah tidak sama atau berbeda atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau palsu (vide Gugatan dan Replik Penggugat);,

Halaman 91 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai terhadap sengketa *a quo* pada pokoknya masih mengandung permasalahan terkait kebenaran identitas pihak khususnya identitas Penggugat yang tercantum dalam Akta Jual Beli yang menjadi dasar pemecahan dan/atau peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 378 atas nama Ali Munar menjadi sertipikat objek sengketa *a quo*, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara kasuistis terhadap sengketa *a quo* terlebih dahulu harus dibuktikan kebenaran dan/atau keabsahan dari Akta Jual Beli tersebut yang menjadi pertentangan para pihak, dan terhadap penyelesaian permasalahan dimaksud merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menguji dan memberikan penilaian hukum sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara menguji tentang prosedur administratif penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena merupakan kompetensi Absolut Peradilan Umum (*Vide* Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 11 mengenai eksepsi lainnya yang substansinya mengenai kewenangan mengadili atau kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 11 selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 11 serta Tergugat II Intervensi 12 dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 93 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009,
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 11 tentang Kompetensi Absolut ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan YUSTAN ABITHOYIB, S.H., dan FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 s/d 11 serta Tergugat II Intervensi 12 dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Halaman 94 dari 95 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

TTD

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

DEWI MONA SARI, A.Md.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
ATK	:	Rp. 150.000,-
Panggilan	:	Rp. 268.000,-
Meterai	:	Rp. 18.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-

----- +

JUMLAH : Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)